



PUTUSAN

Nomor 172/Pdt.G/2020/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan harta bersama antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Tarakan, 31 Maret 1988, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Kota Bontang, sebagai Penggugat;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Bahrodin, SH., M.Hum. dan Arief Widagdo Soetarno, SH., M.SI., keduanya adalah advokat/Penasehat Hukum pada Kantor “Bahrodin, SH., M.Hum dan Rekan”, alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani Komplek Perumahan Halal Square Blok B-6 RT. 05 Kelurahan Api-Api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Juni 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan register Nomor: 22/SKKS/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Bontang, 22 Mei 1985, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan D3, tempat kediaman di Kota Bontang, sebagai Tergugat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rostan Rahman, SH., MH., advokat/penasihat hukum pada Kantor Rostan Rahman, SH., MH., dan Partner yang beralamat di jalaln KS. Tubun RT. 29 No. 9A Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan register

Hlm. 1 dari 79 hlm, Put. No. 172/Pdt.G/2020/PA.Botg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 19/SKKS/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara di muka sidang;

Setelah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat di muka persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang, dengan Nomor 172/Pdt.G/2020/PA.Botg, tanggal 08 Juni 2020 dengan perbaikan dan perubahan gugatan tertanggal 17 Juni 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada 1 Juli 2012 telah terjadi perkawinan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan Propinsi Kalimantan Timur dan kemudian telah bercerai sebagaimana Akta Cerai Pengadilan Agama Bontang Nomor : 11/AC/2020/PA.Botg tanggal 07-01-2020;
2. Bahwa dari perkawinan ini telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak, 1(satu) orang anak perempuan meninggal setelah kelahirannya dan 2(dua) orang anak laki-laki masih hidup masing-masing bernama :
  - a. ANAK 1 Bin TERGUGAT, umur 5 tahun
  - b. ANAK 2 BIN TERGUGAT, umur 2 tahunkeduanya belum dewasa ;
3. Bahwa hal *harta bersama* sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 35 Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("UU Perkawinan") menyatakan "*harta benda* yang diperoleh selama perkawinan menjadi Harta-Bersama". Namun sebaliknya keadaan rumah-tangga Penggugat termasuk kebutuhan belanja bulanan dan segala tagihan biaya pendidikan-anak, biaya pengasuh-anak (*baby-sitter*), sampai Penggugat-Tergugat bisa memiliki rumah permanen pasangan bata-merah dan menambah luas-bangunan rumah, *Merenovasi rumah-tinggal Orang tua Tergugat* dan  
*Hlm. 2 dari 79 hlm, Put. No. 172/Pdt.G/2020/PA.Botg.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebidang-tanah, serta mobil adalah hasil keringat pribadi Penggugat sebagai Istri untuk kemuliaan rumah-tangganya. Bahwa harus Penggugat akui, penghasilan Penggugat lebih besar dari Suami, namun selama ini Penggugat tetap menghormati Tergugat. Tapi yang menjadi masalah Tergugat menguasai HARTA GONO GINI. Padahal selama ini,, Tergugat memberi hak *gajinya* ke Penggugat, boleh dibilang *minim sekali*, dengan perkataan lain Penggugat YANG MENGHIDUPI KELUARGANYA.

4. Bahwa berdasarkan Pasal 37 UU Perkawinan, adalah "*jika terjadi perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing*"; Bagi Penggugat oleh karena UU Perkawinan memberikan kebebasan untuk mengatur pembagian harta bersama berdasarkan hukum agama, hukum adat, atau hukum lain. Penggugat bermohon Ketua Pengadilan Agama Bontang yang berwenang menentukan *PORSI HARTA-BERSAMA* Penggugat *YANG MENJADI TULANG PUNGGUNG KELUARGA LEBIH BESAR DARIPADA* Tergugat *DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA. Sebagaimana TERMUAT DALAM PUTUSAN MA RI NO. 266K/AG/2010. DALAM PUTUSAN INI, MAJELIS HAKIM MEMBERIKAN  $\frac{3}{4}$  (TIGA PEREMPAT) BAGIAN KEPADA ISTERI, DAN SISANYA  $\frac{1}{4}$  (SEPER-EMPAT) BAGIAN KEPADA SUAMI.*

5. Bahwa selama perkawinan dilangsungkan *TANPA ADA PERJANJIAN PERKAWINAN* yang menerangkan PEMISAHAN HARTA BENDA antara Penggugat dan Tergugat, sehingga diperoleh *HARTA KEKAYAAN* yang berupa barang-barang yang tertera di bawah ini:

5.1. Sebidang tanah *HIBAH ORANG TUA* Tergugat seluas 375 meter-persegi = ukuran lebar 15 meter x panjang 25 meter, terletak di Perumahan KPR Lembah Kencana Permai RT 19, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang kalau dinilai sekarang seharga Rp 200.000.000,00(Dua ratus juta rupiah); Bahwa *HIBAH TANAH ORANGTUA* tersebut pada saat penyelenggaraan program *PRONA KOTA BONTANG* diajukan permohonan Sertipikat Tanda Bukti Hak *SAMPAI TERBIT SHM* (Sertipikat Hak Milik) Nomor: 2115 atas nama *TERGUGAT* yang terletak Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang dan *SURAT UKUR PETA Hlm. 3 dari 79 hlm, Put. No. 172/Pdt.G/2020/PA.Botg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIDANG Nomor: 1035/Gunung Elai//2017 Tanggal 23-08-2017 dengan LUAS: 246(dua ratus empat puluh enam) meter-persegi, Keadaan tanah: Tanah Perumahan, dengan TANDA-TANDA BATAS : PAL 1 sampai dengan Patok Berdiri Diatas Tanah ;

5.2. Bahwa berdasarkan SHM 2115 dibangun sebuah rumah permanen yang diperoleh dari Utang Koperasi Karyawan Pupuk Kaltim ("Kopkar PKT") oleh Penggugat *DIBANGUN RUMAH TEMBOK PASANGAN BATA MERAH* secara bertahap dengan ukuran 9 meter x 11 meter = seluas 99 (sembilan puluh sembilan) meter-persegi, dengan batas-batas :

Batas Sebelah Utara : Abdul Razak,

Batas Sebelah Timur: Jalan,

Batas Sebelah Selatan: Parit,

Batas Sebelah Barat: Abdul Razak,

Yang terletak di Perumahan KPR Lembah Kencana Permai RT 19, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, dibangun pada tahun 2013 atas nama Tergugat, dan kalau *dinilai sekarang* seharga Rp 600.000.000,00 (enam ratus empat juta rupiah);

5.2.a. Bahwa awalnya saat itu orang-tua Tergugat atas-nama Abdul Razak yang meminta agar Tergugat membangun rumah di atas tanah *HIBAH* tersebut, namun karena Tergugat *TIDAK MEMILIKI UANG (DANA) UNTUK BANGUN RUMAH TERSEBUT*. Akhirnya Penggugat *UTANG* di Kopkar PKT sebesar pokok pinjaman Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ;

5.2.b. Bahwa rumah yang dibangun oleh kontraktor dengan luas = 99 meter-persegi (ukuran panjang 9 x lebar 11 meter). Selanjutnya Penggugat *MEMBAYAR UTANG KE KOPKAR PKT* dari *GAJI YANG DIPEROLEH SENDIRI TANPA DIBANTU SAMA SEKALI OLEH TERGUGAT* selama 5 (lima) tahun *HINGGA LUNAS*;

5.2.c. Kemudian *Tahun 2017* Penggugat *MENAMBAH LUAS BANGUNAN RUMAH* dengan luas = 45 meter-persegi (ukuran panjang 9 x lebar 5 meter) dengan cara utang dari *PKBL Pupuk Kaltim* sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah ) dan sebesar Rp

*Hlm. 4 dari 79 hlm, Put. No. 172/Pdt.G/2020/PA.Botg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) serta *PEROLEHAN* dari *BONUS TAHUNAN BEKERJA DI PUPUK KALTIM* sehingga TOTAL UANG UNTUK PENAMBAHAN BANGUNAN sebesar Rp 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);

5.2.d. Bahwa utang uang/dana dari *PKBL Pupuk Kaltim* sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta) diperoleh awalnya *PINJAMAN TERSEBUT UNTUK MODAL USAHA* atas nama Raehani (Orangtua Tergugat) sebesar Rp.70.000.000,00 kemudian dana tersebut diambil oleh anaknya atas nama Fatmawati (Adik Tergugat) UNTUK MEMBANGUN RUMAHNYA PIBADI sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ditransfer ke Penggugat UNTUK MENAMBAH PEMBANGUNAN RUMAH Penggugat yang terletak di perumahan KPR Lembah Kencana Permai RT.19, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang tersebut;

5.3. Bahwa terdapat ALAT PERABOT RUMAH TANGGA YANG DIBELI SENDIRI oleh Penggugat selama perkawinan meliputi : berupa Ranjang, lemari pakaian, lemari piring, kulkas, air conditioner (AC), kursi teras dan SELURUH PERABOTAN DAPUR DITAKSIR total seluruh sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), termasuk perabot rumah-tangga berupa ;

5.3.1. *tempat tidur 180 x 200 cm 1 (satu) pcs,*

5.3.2. *lemari pakaian 4 pintu 1 (satu) pcs,*

5.3.3 *lemari pakaian anak 2 pintu 1 (satu) pcs,*

5.3.4. *lemari piring 1 (satu) pcs,*

5.3.5. *kulkas 2 pintu 1 (satu) pcs,*

5.3.6. *pendingin udara/air conditioner (AC) 2 (dua) pcs,*

5.3.7. *Televisi/TV 2 (dua) pcs,*

5.3.8. *kursi teras 1 (satu) set,*

5.3.9. *rak gudang 1 (satu) pcs,*

5.3.10. *karpets/ambal 3 (tiga) pcs,*

5.3.11. *kasur lipat 1 (satu) pcs,*

5.3.12. *kompot tanam 1 (satu) pcs,*

Hlm. 5 dari 79 hlm, Put. No. 172/Pdt.G/2020/PA.Botg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.3.13. kompor 2 tungku 1 (satu) pcs,
- 5.3.14. rak kompor 1 (satu) pcs,
- 5.3.15. kipas angin dinding 2 (dua) pcs,
- 5.3.16. kipas angin standing 1 (satu) pcs,
- 5.3.17. rak sepatu 1 (satu) pcs,
- 5.3.18. mesin jahit 1 (satu) pcs,
- 5.3.19. meja tamu 1 (satu) pcs,
- 5.3.20. pigura pintu kabah 1 (satu) pcs,
- 5.3.21. jam dinding jati 1 (satu) pcs,
- 5.3.22. korden 2 (dua) set,
- 5.3.23. perlengkapan bayi 1 (satu) set (pakaian, kursi makan, bouncer, stroler, dll),
- 5.3.24. genset 1 (satu) pcs,
- 5.3.25. pakaian 1 bendel (Penggugat, adik dan anak),
- 5.3.26. sprei 5 (lima) pcs,
- 5.3.27. mesin cuci 2 (dua) pcs,
- 5.3.28. water-dispenser 1 (satu) pcs,
- 5.3.29. kotak perkakas 1 (satu) pcs,
- 5.3.30. piring 3 (tiga) lusin,
- 5.3.31. mangkok 2 (dua) lusin,
- 5.3.32. sendok-makan 3 (tiga) lusin,
- 5.3.33. Tupperware 2 (dua) kardus (bernilai sebesar : Rp.10.000.000,00),
- 5.3.34. kandang ayam 1(satu) unit,
- 5.3.35. pendopo 1 (satu) unit;

- 5.4. Sebidang tanah dibeli sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) oleh Penggugat dari Kepala Desa Santan-Iilir yang terletak di Desa Santan Iilir-3 dengan Surat PPAT atas nama Tergugat yang dikuatkan oleh kepala desa setempat Hj. Madinah. Seluas 400 meter-persegi (panjang 40 x lebar 10 meter) dengan Batas-batas : Selatan : Parit-Jalan Gang, Utara : Parit, Barat : Tanah Riswati, Timur : Tanah Hamka; pada saat ini pasaran harga menjadi Rp. 25.000.000,00 ( dua puluh lima juta rupiah)

Hlm. 6 dari 79 hlm, Put. No. 172/Pdt.G/2020/PA.Botg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.5. Sebuah Mobil KT-1884-DO Merk Toyota Type Etios Valco 1,2E M/T, Nomor Rangka : MHFK39BT3E2014101, Nomor Mesin : 3NR-V179127, Nomor BPKB : K06824195, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atasnama TERGUGAT, Pembuatan tahun 2014, dibeli pada tanggal lupa ( dalam masa perkawinan Penggugat-Tergugat ) dengan cara pembayaran diberi *uang muka DP (down-payment)* mobil oleh Penggugat sebesar Rp 50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) dan *selanjutnya dicicil/dikredit setiap bulan oleh Tergugat sebesar Rp.3.750.000,00 selama 37 (tiga puluh tujuh) kali-pembayaran / 4 (empat) tahun;*
- 5.6. Tagihan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah ) terhadap Keluarga Tergugat (an. ABD. RAZAK) berupa PINJAMAN UANG kepada Penggugat *SAMPAI SEKARANG belum PERNAH DIBAYAR.*
- 5.7. pada hari tanggal lupa Sisa Tagihan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) atas nama PAK UDIN ( teman TERGUGAT ) dengan jaminan Tergugat yang meminjam uang kepada PENGGUGAT dan namun sampai saat ini masih *BELUM LUNAS;*
- 5.8. Bahwa pada bulan Juni tahun 2018 Penggugat *UTANG KE KOPERASI KARYAWAN PKT(Kopkar PKT)* sebesar Rp 300.000.000,00(tiga ratus juta rupiah) beserta bunga yang harus dibayar total sebesar Rp 500.000.000,-00(lima ratus juta rupiah) dan PENGGUGAT MEMBAYAR HUTANG TERSEBUT SECARA PRIBADI sejak Juli 2018 sampai dengan Mei 2019 dengan total sebesar Rp 137.995.512,00(seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus dua belas rupiah) dan selanjutnya Bulan Juni 2019 dialihkan ke Bank Kaltimtura *DENGAN PEMBAYARANNYA DITANGGUNG PIHAK TERGUGAT BESERTA 3 (TIGA) SAUDARANYA.*
- 5.8.a. Bahwa awalnya pada sekitar bulan Juni 2018 Orang Tua Tergugat atas nama Abdul Razak *INGIN MERENOVASI RUMAHNYA* dengan ukuran 13 x 23 meter yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin Rt.05 Nomor: 03 Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang; Adapun *Hlm. 7 dari 79 hlm, Put. No. 172/Pdt.G/2020/PA.Botg.*



*OBJEK LAHAN MILIK ABDUL RAZAK* hasil perolehan karena *JUAL-BELI TANAH PERWATASAN* dari Bsanggeng pada tanggal 17 Februari 1981 dengan Luas = 252 meter-persegi (Panjang 14 X Lebar 18 M), dengan batas-batas :

Sebelah utara : Rumah Kape,  
sebelah selatan : Tanah Mangge,  
sebelah Timur : Rumah Gani,  
sebelah Barat : Rumah Harun;

5.8.b. Bahwa kemudian Penggugat *UTANG KE KOPKAR PKT* sebesar pinjaman pokok Rp 400.000.000,00(empat ratus juta rupiah) *YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMBANGUN RUMAH ORANGTUA TERGUGAT (Abdul Razak)* sebesar Rp 300.000.00,00(tiga ratus juta rupiah) dan sejumlah Rp 100.000.000,00(seratus juta rupiah) *DIGUNAKAN UNTUK MENUTUP SISA UTANG* di Kopkar PKT (5.2.b) kurang lebih Rp 40.000.000,00(empat puluh juta rupiah) dan *MENUTUP HUTANG* di PKBL Pupuk Kaltim (5.2.c) sebesar Rp 40.000.000,00(empat puluh juta rupiah);

5.8.c. Penggugat *MEMBAYAR UTANG TERSEBUT SECARA PRIBADI* sejak Juni 2018 sampai dengan Mei 2019 dengan total sebesar Rp.142.161.966,00 (seratus empat puluh dua juta seratus enam puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah) sehingga *SISA SALDO TERUTANG* di KOPKAR PKR sebesar Rp 316.367.871. ( tiga ratus enam belas ribu tiga ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah ).

5.8.d. Bahwa selanjutnya pada bulan Juni 2019 Penggugat *UTANG KOPKAR PKT DIALIHKAN* ke BANK KALTIMTARA dipecah menjadi 2 (Dua) *OBJEK PINJAMAN UTANG* (Pertama atas nama *ACHMAD (REKAN KERJA PENGUGAT)* sebesar Rp 250.000.000,00(dua ratus lima puluh juta rupiah) dan (Kedua atas nama *TERGUGAT* sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah); Penggugat berinisiatif lakukan *TAKEOVER-UTANG* dikarenakan Penggugat *MENCARI*

*Hlm. 8 dari 79 hlm, Put. No. 172/Pdt.G/2020/PA.Botg.*



*SOLUSI PEMBAYARAN DENGAN BUNGA YANG RENDAH* pada saat dana di Bank kaltimtara cair atas Achmad dan TERGUGAT yang berjumlah Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Setelah ada potongan beban asuransi dan administrasi sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian langsung dibayarkan untuk menutup utang di KOPKAR PKT sebesar Rp 316.367.871,-;

5.8.e. Bahwa hasil *RESTRUKTURISASI-UTANG* PEMBAYARAN CICILAN UTANG tetap ditanggung Penggugat, yang Pertama atas nama *ACHMAD* selama 6(enam) bulan (sejak juni 2019 sampai bulan November 2019) dan yang Kedua atas nama Tergugat dilakukan PEMBAYARAN CICILAN UTANG oleh Penggugat dengan cicilan selama 9(sembilan) bulan (sejak bulan Juni 2019 sampai bulan Februari 2020). Pada kedua PINJAMAN UTANG tersebut dengan jumlah-total yang sudah dibayar Penggugat secara pribadi sebesar Rp 80.888.011,00(delapan puluh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu sebelas rupiah). Untuk cicilan utang Bank Kaltimtara dilaksanakan secara tanggung-renteng diantara keluarga Tergugat meliputi atas-nama SAKSI 2 T : 16 X Rp.500.000.00 = Rp.8.000.000.00. atas-nama Hamka : 19 X Rp.1.000.000.00 = Rp.19.000.000.00 dan atas-nama Fatmawati : 19 X Rp.500.000.000.00 = Rp.19.500.000.00, grand total Rp.36.500.000.00.

5.8.f. Bahwa *BILA DIJUMLAH TOTAL BAYAR YANG DIBEBANKAN KEPADA PENGGUGAT ATAS RENOVASI RUMAH Orang Tua Tergugat atas nama Abdul Razak* yaitu : Rp.142.161.966,00(seratus empat puluh dua juta seratus enam puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah )/5.8.c. + Rp.80.888.011,00(delapan puluh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu sebelas rupiah)/5.8.e. – Rp.36.500.000.00/5.8.e. = sebesar Rp 186.549.977,00(SERATUS DELAPAN PULUH ENAM JUTA

*Hlm. 9 dari 79 hlm, Put. No. 172/Pdt.G/2020/PA.Botg.*



LIMA RATUS EMPAT PULUH SEMBILAN RIBU SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH TUJUH RUPIAH), HINGGA SELANJUTNYA PADA SAAT PERCERAIAN HUTANG TERSEBUT DILANJUTKAN OLEH PIHAK KELUARGA TERGUGAT;

6. Bahwa Tergugat *TIDAK MEMBERIKAN BIAYA HIDUP YANG CUKUP* selama pernikahan jadi Penggugat lebih banyak memakai uang pribadi untuk membiayai semua kebutuhan rumah tangga Penggugat –Tergugat serta kebutuhan hidup dan biaya sekolah anak-anaknya, sebagai berikut :

6.a. Biaya SPP dan Transportasi Semester-1 KB Sekolah alam Baiturahman Bontang TA 2018-2019 sebesar Rp.2.358.000,00;

6.b. Biaya SPP dan Transportasi Semester-2 KB Sekolah alam Baiturahman Bontang TA 2018-2019 sebesar Rp.2.433.000,00;

6.c. Biaya Daftar Masuk KB Sekolah alam Baiturahman Bontang TA 2018-2019 sebesar Rp.3.305.000,00

6.d. Biaya Daftar Masuk TK-A Sekolahalam Baiturahman Bontang TA 2019-2020 sebesar Rp.3.680.000,00;

6.e. Biaya SPP dan Transportasi Semester-1 TK-A Sekolah alam Baiturahman Bontang TA 2019-2020 sebesar Rp.2.983.000,00;

6.f. Biaya SPP dan Transportasi Semester-2 TK-A TA 2019-2020 sebesar Rp.2.906.000,00;

6.g. Biaya Daftar-Ulang TK-B Sekolah alam Baiturahman Bontang TA 2019-2020 sebesar Rp.2.535.000,00;

Apabila dijumlahkan Komponen Biaya Pendidikan Anak bersekolah KB dan TK-A dan TK-B Sekolah alam baiturahman tersebut di atas sebesar : Rp.20.200.000,00(Dua Puluh Juta Dua Ratus Ribu) Rupiah;

6.h. Biaya SPP Pendidikan TPA dan Daftar Ulang TPA sebesar : Rp.4.850.000,00 + Rp.900.000,00 = Rp.5.750.000,00(Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu) Rupiah;

Sehingga *GRAND TOTAL* biaya PENDIDIKAN ANAK Sebesar : Rp.20.200.000,00 + Rp.5.750.000,00 = Rp.25.950.000,00(Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu) Rupiah;

*Hlm. 10 dari 79 hlm, Put. No. 172/Pdt.G/2020/PA.Botg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat ( selaku suami ) tidak memberikan nafkah kebutuhan material, penjaga dan pengasuh anak dilakukan oleh asisten rumah tangga dibayar oleh Penggugat , kebutuhan rumah tangga keseluruhan dipenuhi oleh Penggguat. Sumber perolehan harta benda tersebut dari usaha jerih payah Penggugat selaku karyawan PKT ( PT. Pupuk Kaltim );
8. Bahwa harta tersebut di atas sejak perceraian sampai dengan diajukannya gugatan ini masih dalam *PENGUASAAN* Tergugat walaupun telah beberapa kali Penggugat mengingatkan Tergugat agar apa yang menjadi hak Penggugat diserahkan kepada Penggugat;
9. Bahwa dari semua harta itu sejak perceraian hingga diajukannya gugatan ini Tergugat masih bertempat tinggal dan masih menggunakan semua harta tersebut untuk keperluan pribadi Tergugat.
10. Bahwa seluruh dalil dalil gugatan Penggugat dengan berdasarkan bukti yang sangat kuat dan tidak terbantahkan;
11. Bahwa *SANGAT TIDAK ADIL JIKA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA TERSEBUT DI ATAS DIBAGI DUA SAMA RATA, AKAN TETAPI YANG LEBIH ADIL ADALAH SEBAGAIMANA DALAM YURISPRUDENSI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA PERKARA NOMOR : 266K/AG/2010. DALAM PUTUSAN INI, MAJELIS HAKIM MEMBERIKAN ¾ BAGIAN KEPADA ISTERI, DAN SISANYA (1/4 BAGIAN) KEPADA SUAMI;*

Berdasarkan uraian dan alasan hukum di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga seluruh bukti yang diajukan oleh Penggugat;
3. Menyatakan harta harta benda berupa ;
  - 3.1. Sebuah rumah permanen pasangan-batamerah yang diperoleh dari Utang Koperasi Karyawan Pupuk Kaltim ("Kopkar PKT") oleh Penggugat dengan ukuran 9 meter x 16 meter, serta telah ditambah luas-bangunan ukuran panjang 9 x lebar 5 meter, yang terletak di KPR Lembah Kencana Permai RT 19, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan

*Hlm. 11 dari 79 hlm, Put. No. 172/Pdt.G/2020/PA.Botg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bontang Utara, Kota Bontang, dibangun pada tahun 2013 atas nama Tergugat, dan kalau dinilai sekarang seharga Rp 600.000.000,00 (enam ratus empat juta rupiah). Diluar tanah perbatasan.

- 3.2. Alat perabot rumah tangga yang dibeli sendiri oleh Pengugat selama perkawinan, berupa Ranjang, lemari pakaian, lemari piring, kulkas, air conditioner (AC), kursi teras dan seluruh perabotan dapur termasuk tempat tidur 180 x 200 cm 1 (satu) pcs, lemari pakaian 4 pintu 1 (satu) pcs, lemari pakaian anak 2 pintu 1 (satu) pcs, lemari piring 1 (satu) pcs, kulkas 2 pintu 1 (satu) pcs, pendingin udara/air conditioner (AC) 2 (dua) pcs, Televisi/TV 2 (dua) pcs, kursi teras 1 (satu) set, rak gudang 1 (satu) pcs, karpet/ambal 3 (tiga) pcs, kasur lipat 1 (satu) pcs, kompor tanam 1 (satu) pcs, kompor 2 tungku 1 (satu) pcs, rak kompor 1 (satu) pcs, kipas angin dinding 2 (dua) pcs, kipas angin standing 1 (satu) pcs, rak sepatu 1 (satu) pcs, mesin jahit 1 (satu) pcs, meja tamu pcs, pigura pintu kabah 1 (satu) pcs, jam dinding jati 1 (satu) pcs, korden 2 (dua) set, perlengkapan bayi 1 (satu) set (pakaian, kursi makan, bouncer, stroller, dll), genset 1 (satu) pcs, pakaian 1 bendel (Penggugat, adik dan anak), spreng 5 (lima) pcs, mesin cuci 2 (dua) pcs, dispenser 1 (satu) pcs, kotak perkakas 1 (satu) pcs, piring 3 (tiga) lusin, mangkok 2 (dua) lusin, sendok 3 (tiga) lusin, tupperware 2 (dua) kardus (bernilai : 10.000.000,00), kandang ayam 1 (satu) unit, pendopo 1 (satu) unit bila ditaksir keseluruhan seharga Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 3.3. Sebidang tanah perbatasan ( tanah kaplingan ) dengan LUAS : 400 meter-persegi (panjang 40 X lebar 10 meter) dengan batas-batas Selatan : Parit-Jalan Gang, Utara : Parit, Barat : Tanah Riswati, Timur : Tanah Hamka; pada saat ini pasaran harga menjadi Rp. 25.000.000,00 ( dua puluh lima juta rupiah) yang dibeli dari kepala Desa Santan Ilir yang terletak di Desa Santan Ilir-3 dengan surat PPAT atas nama Tergugat yang dikuatkan oleh kepala desa setempat Hj. Madinah;
- 3.4. Sebuah Mobil Nopol : KT-1884-DO Merk Toyota Type Etios Valco 1,2E M/T, Nomor Rangka : MHFK39BT3E2014101, Nomor Mesin : Hlm. 12 dari 79 hlm, Put. No. 172/Pdt.G/2020/PA.Botg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3NR-V179127, Nomor BPKB : K06824195, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atasnama TERGUGAT, Pembuatan tahun 2014;

- 3.5. Tagihan piutang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas Keluarga Tergugat MEMILIKI utang UANG kepada Penggugat dipinjam melalui orang tua Tergugat ( abd. Rozak ).
- 3.6. Tagihan piutang atas Teman Tergugat ( pak Udin ) tersisa sebesar Rp 5.000.000,00(lima juta rupiah);
- 3.7. Biaya renovasi rumah orangtua TERGUGAT sebesar Rp 186.549.977,00 ( seratus delapan puluh enam juta lima ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah); yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin Rt.05 No.03 Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang.

ADALAH MERUPAKAN HARTA BERSAMA YANG DIPEROLEH SELAMA MASA PERKAWINAN PENGGUGAT-TERGUGAT.

4. Menyatakan dengan memperhatikan *perolehan Harta Benda bersama tersebut dari Jerih Payah PENGGUGAT ( selaku Istri ) sendirian sebagai karyawan PKT ( PT Pupuk Kaltim), MAKA DEMI RASA KEADILAN, PENGGUGAT (ISTERI) MEMPEROLEH BAGIAN HARTA BERSAMA LEBIH BESAR PORSINYA DARI PADA BAGIAN TERGUGAT ( SUAMI);*
5. MENETAPKAN BESARNYA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PENGGUGAT – TERGUGAT adalah sebagai berikut ;
  - a. BAGIAN ISTRI ( PENGGUGAT ) SEBESAR  $\frac{3}{4}$  (TIGA PEREMPAT) BAGIAN ;
  - b. BAGIAN ( TERGUGAT ) SUAMI, SEBESAR  $\frac{1}{4}$  (SEPER-EMPAT) BAGIAN;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta bersama yang menjadi bagian Penggugat ( istri );
7. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Bontang cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri dipersidangan, dan Majelis Hakim telah

*Hlm. 13 dari 79 hlm, Put. No. 172/Pdt.G/2020/PA.Botg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan kepada para pihak berperkara bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia namun para pihak tidak sepakat dan menyerahkan kepada Majelis hakim untuk menentukan mediator, untuk itu Ketua Majelis menunjuk Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I. (Hakim Pengadilan Agama Bontang) sebagai mediator mereka dan berdasarkan Penetapan Mediator Nomor 172/Pdt.G/2020/PA.Botg. tertanggal 16 Juni 2020;

Bahwa hakim mediator telah melakukan upaya mediasi kepada Penggugat dan Tergugat, hakim mediator Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I. menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, hal itu sebagaimana Laporan Mediator Nomor 172/Pdt.G/2020/PA.Botg. tertanggal 18 Juni 2020;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan yang oleh Penggugat isinya ada perbaikan dan perubahan sebagaimana tersebut diatas sebagaimana tercantum di dalam berita acara persidangan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban dan eksepsi secara tertulis tertanggal 07 Juli 2020 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil Penggugat Error In Persona, karena Penggugat kurang memahami yang mana termasuk harta gono gini dan yang mana termasuk utang piutang.
3. Bahwa yang harus dipahami utang piutang seharusnya digugat di peradilan umum bukan di Pengadilan Agama;
4. Bahwa perlu dipahami bahwa istri yang meninggalkan rumah atau tempat kediaman bersama dan mengambil sebagian perabot rumah tangga tanpa seizin Tergugat ,diantaranya : Meja Makan Jati , ranjang, kursi tamu, sofa.

*Hlm. 14 dari 79 hlm, Put. No. 172/Pdt.G/2020/PA.Botg.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat memiliki Pria Idaman Lain (PIL) dalam hal ini ada pihak ketiga yang merusak kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penguat jadi kalau menurut Hukum Islam perempuan atau istri semacam ini gugurlah haknya untuk mendapatkan harta gono gini. Atau setidaknya-tidaknya di rajam menurut Hukum Islam;
6. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Hukum Perdata dan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 serta Buku I Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan yaitu Pasal 35 Harta benda selama perkawinan menjadi harta bersama;
7. Bahwa Penggugat tidak berhak atas sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah sebab tanah yang dimaksud adalah tanah milik orang tua Tergugat.
8. Bahwa Penggugat meninggalkan utang terhadap bangunan rumah tersebut sebesar Rp. 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah)
9. Bahwa perbaikan rumah orang tua Tergugat semua sudah dibayar oleh orang tua Tergugat tanpa ada yang tersisa, kemudian dari pada itu Penggugat sendiri yang menginginkan untuk rumah tersebut diperbaiki, jadi kalau kita cernah ini maka Penggugat yang mau memperbaiki rumah tersebut;
10. Bahwa biaya terhadap anak tetap disimpan oleh Tergugat sebab dilarang untuk menemui anaknya. Itu sebenarnya adalah suatu pelanggaran yang dilakukan Penggugat sesuai hukum yang berlaku;
11. Bahwa Penggugat harus menyadari semua gaji Tergugat diterimakan kepada Penggugat yakni sebesar 9 – 10 juta rupiah perbulan, jadi ironis sekali kalau Penggugat mendalilkan seluruh biaya dalam kehidupan rumah tangga hanya Penggugat yang membiayai itu impossible.

Dalam pokok perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat

Dan atau

*Hlm. 15 dari 79 hlm, Put. No. 172/Pdt.G/2020/PA.Botg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila majelis hakim yang mulia berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa selain jawaban tertulis tersebut, Tergugat memberikan tambahan keterangan secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa benar bangunan rumah yang terletak di Perumahan KPR Lembah Kencana Permai RT 19, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang tersebut dibangun pada tahun 2013 sampai tahun 2019 dengan 2 tahap pembangunan ketika Penggugat dan Tergugat masih sebagai suami isteri;
2. Bahwa tidak benar keluarga Tergugat mempunyai hutang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas jawaban dan eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 14 Juli 2020 sebagaimana terlampir di dalam berita acara persidangan perkara ini yang pada pokoknya menyatakan menolak eksepsi Tergugat, karena yang dinamakan dengan harta gono gini termasuk di dalamnya adalah hutang piutang yang dilakukan bersama dan dalam pokok perkara Penggugat tetap pada gugatannya semula;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 21 Juli 2020 sebagaimana dalam berita acara persidangan perkara ini, yang pada pokoknya tetap sebagaimana eksepsi dan jawabannya semula;

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dalam tahapan berikutnya, Majelis Hakim telah melakukan musyawarah terkait dengan eksepsi Tergugat tentang dalil Penggugat Error In Persona karena kurang memahami harta gono-gini dimana utang piutang seharusnya digugat di peradilan umum bukan di Pengadilan Agama. Dalam Putusan Sela pada tanggal 21 Juli 2020 tentang kompetensi absolut (kewenangan) Pengadilan Agama Bontang dalam memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya berbunyi:

## MENGADILI

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

*Hlm. 16 dari 79 hlm, Put. No. 172/Pdt.G/2020/PA.Botg.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melanjutkan perkara ini;
4. Menanggihkan segala biaya yang timbul dalam perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Foto screenshot Akta Cerai Pengadilan Agama Bontang Nomor: 11/AC/2020/PA.Botg tanggal 07 Januari 2020 Antara Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Bontang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.1);
2. Fotokopi Sertipikat Tanda Bukti Hak SHM (Sertipikat Hak Milik) Nomor: 2115 atas nama TERGUGAT yang terletak Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang dan SURAT UKUR PETA BIDANG Nomor: 1035/Gunung Elai//2017 Tanggal 23-08-2017 dengan LUAS: 246 (dua ratus empat puluh enam) meter-persegi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.2);
3. Asli printout Kartu Pinjaman KPR atas nama PENGGUGAT, Nomor Pinjaman : 001/KPR-BNI/02/2014 dikeluarkan oleh Koperasi Karyawan PT. Pupuk Kaltim. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan No.593.83/416/Kec. Bontang Utara tertanggal 23 April 2014 tentang Abdul Razak menyerahkan tanah garapan kepada TERGUGAT. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.4);
5. Fotokopi Printout Kartu Pinjaman KPR Kopkar PKT No. Pinjaman: 001/KPR-BNI/02/2014 di KOPKAR PKT sebesar pokok pinjaman Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Bukti surat tersebut telah diberi

*Hlm. 17 dari 79 hlm, Put. No. 172/Pdt.G/2020/PA.Botg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.5);
6. Foto scheenshoot rumah kediaman bersama yang terletak di Jalan Labu Putih No. 38. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.6);
  7. Fotokopi Slip Gaji PT. Pupuk Kaltim an. PENGGUGAT tertanggal 18 Mei 2017 dan Surat Ketetapan Kepagawaian tentang Pengangkatan Karyawan Tetap tertanggal 3 Nopember 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.7);
  8. Fotokopi bukti Pembayaran 06 Nopember 2017, Berita Acara Serah Terima Pinjaman tertanggal 02 November 2017 dan Surat Perjanjian antara PT. Pupuk Kaltim dan Raehani (Orangtua Tergugat) tanggal 2 Nopember 2017, sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk modal usaha. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.8) ;
  9. Foto Rumah Penggugat dan Tergugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.9);
  10. Foto Rumah Penggugat dan Tergugat Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.10);
  11. Foto alat perabotan rumah tangga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.11);
  12. Foto alat perabot rumah tangga Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.12);
  13. Foto alat perabot rumah tangga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.13);

*Hlm. 18 dari 79 hlm, Put. No. 172/Pdt.G/2020/PA.Botg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi STNK Sebuah Mobil KT-1884-DO Merk Toyota Type Etios Valco 1,2E M/T, Nomor Rangka : MHFK39BT3E2014101, Nomor Mesin : 3NR-V179127, Nomor BPKB : K06824195, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama TERGUGAT, Pembuatan tahun 2014. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.14);
15. Fotokopi Perhitungan Cara pembayaran A/P antara PT Toyota Astra Financial (TAF) Services dan TERGUGAT, terdapat *uang muka* DP (*down-payment*) mobil oleh Penggugat sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.15);
16. Foto Rumah Orang Tua Tergugat yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin Rt.05 Nomor: 03 Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.16);
17. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah : MILIK Abdul Razak (orang tua Tergugat) hasil perolehan karena Jual-Beli Tanah Perwatanan Dari Bsanggeng, tertanggal 17 Februari 1981. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.17);
18. Fotokopi Kartu Pinjaman Konsumtif Nomor:132/KON-USP/06/2018 Pinjaman Pokok Sebesar Rp 400.000.000,00 (Empat Ratus Juta Rupiah), tertanggal 9 Juni 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.18);
19. Fotokopi printout jadwal perhitungan angsuran di bank PT. BPD Kaltim Kaltara atas nama Achmad tertanggal, 10 Mei 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.19);
20. Fotokopi print out jadwal perhitungan angsuran di bank PT. BPD Kaltim Kaltara atas nama Achmad tertanggal, 17 Mei 2019. Bukti surat tersebut  
*Hlm. 19 dari 79 hlm, Put. No. 172/Pdt.G/2020/PA.Botg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.20);

21. Fotokopi kwitansi pembayaran SPP dan Transportasi Semester-1 KB Sekolah Alam Baiturahman Bontang TA 2018-2019 sebesar Rp.2.358.000,00 dan Biaya SPP dan Transportasi Semester-2 KB Sekolah Alam Baiturahman Bontang TA 2018-2019 sebesar Rp.2.433.000,00, tertanggal 02 Januari 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.21);

22. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Biaya SPP dan Transportasi Semester-1 TK-A Sekolah Alam Baiturahman Bontang TA 2019-2020 sebesar Rp.2.983.000,00, tertanggal 15 Juni 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.22);

23. Biaya Daftar Masuk TK-A Sekolah Alam Baiturahman Bontang TA 2019-2020 sebesar Rp.3.680.000,00, tertanggal 11 Januari 2020 dan Biaya SPP dan Transportasi Semester-2 TK-A TA 2019-2020 sebesar Rp.2.906.000,00 tertanggal 02 Januari 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.23);

24. Biaya Daftar Masuk – Sekolah Alam Baiturahman Bontang TA 2018-2019 sebesar Rp.3.305.000,00, tertanggal 16 Januari 2020 dan Biaya Daftar-Ulang TK-B Sekolah Alam Baiturahman Bontang TA 2019-2020 sebesar Rp.2.535.000,00, tertanggal 24 Maret 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.24);

25. Screenshot SMS antara Penggugat dan Tergugat tentang pembayaran Piutang atas nama pak Udin Rp. 4.000.000,- Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.25);

26. Fotokopi Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama TERGUGAT terhadap sebidang tanah kapling yang terletak di RT. 10 Desa Santan Ilir Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Panjang

*Hlm. 20 dari 79 hlm, Put. No. 172/Pdt.G/2020/PA.Botg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40 meter dan lebar 10 meter. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P. 26);

Bahwa selain menghadirkan alat bukti surat, Penggugat menghadirkan saksi-saksi yaitu:

1. **SAKSI 1 P**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kota Bontang, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman kerja dari Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri kemudian resmi bercerai di Pengadilan Agama Bontang;
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah meminjam uang di Bank Kaltimara atas nama saksi sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk membangun rumah pada tahun 2018 atas permintaan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat telah membayar angsuran pinjaman tersebut sebanyak 9 (sembilan) kali sejumlah kurang lebih Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) dan Tergugat telah membayar sisa angsuran pinjaman tersebut sejumlah kurang lebih Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui pinjaman tersebut telah dibayar lunas oleh Tergugat pada bulan Maret 2020;
- Bahwa saksi mengetahui ada masalah yang muncul saat ini mengenai harta bersama tersebut;

2. **SAKSI 2 P**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kota Bontang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bekerja di Koperasi Karyawan PKT sebagai karyawan tempat Penggugat meminjam uang;

*Hlm. 21 dari 79 hlm, Put. No. 172/Pdt.G/2020/PA.Botg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat telah meminjam uang di Koperasi Karyawan PKT sebanyak 2 (dua) kali;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa pinjaman yang pertama sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada tahun 2014 untuk pembangunan rumah dan telah lunas tahun 2016;
  - Bahwa pinjaman yang kedua sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) pada bulan Juni 2018 akan tetapi saksi tidak ingat peruntukan pinjaman tersebut;
  - Bahwa saksi mengetahui mengetahui bahwa pembayaran angsuran pinjaman dipotong dari gaji Penggugat, dari kinerja Penggugat 3 (tiga) bulan sekali dan dari bonus 1 (satu) tahun sekali;
  - Bahwa saksi mengetahui pinjaman yang kedua sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tersebut di angsur dari bulan Juni 2018 sampai bulan Mei 2019 dan telah dibayar lunas oleh Penggugat pada bulan Mei 2019;
3. **SAKSI 3 P**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PKT, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kota Bontang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman kerja sekaligus atasan dari Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri kemudian resmi bercerai di Pengadilan Agama Bontang;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat telah meminjam uang di Koperasi Karyawan PKT atas nama Penggugat dan saya yang menandatangani terkait pinjaman di Koperasi Karyawan PKT;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah meminjam uang di Koperasi Karyawan PKT sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk membangun rumah;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat melakukan pinjaman tersebut untuk keperluan renovasi rumah orang tua Tergugat;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah semua pinjaman tersebut untuk merenovasi rumah orang tua Tergugat atau tidak;

Hlm. 22 dari 79 hlm, Put. No. 172/Pdt.G/2020/PA.Botg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui sisa pinjaman di Koperasi Karyawan PKT dan adanya pengalihan pinjaman ke Bank kaltimtara;
- Bahwa saksi pernah lewat dan melihat rumah orang tua Tergugat sebelum renovasi dan pernah berkunjung ke rumah orang tua Tergugat setelah selesai di renovasi dan memang benar rumah tersebut sudah direnovasi namun belum 100%;
- Bahwa seingat saksi rumah orang tua Tergugat sebelum direnovasi adalah rumah panggung tetapi saksi tidak ingat lagi detailnya;
- Bahwa benar bentuk rumah orang tua Tergugat sudah seperti bukti P.16;

4. **SAKSI 4 P**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Kecamatan Marangkayu, pendidikan Strata Satu (S1), bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena pernah mengurus tanahnya yang ada di Desa Santan Ilir;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan terkait tanah milik Penggugat dan Tergugat yang terletak di Desa Santan Ilir Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa saksi mengetahui surat tanah tersebut berbentuk Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) pada awalnya dan sekarang berubah menjadi Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) atas nama TERGUGAT;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kronologis perolehan tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah tersebut bisa diurus secara pribadi menjadi hak milik ke BPN dan kemudian bisa diperjual belikan;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas kepemilikan tanah tersebut sampai saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui batas tanah tersebut adalah sebelah Timur Tanah milik SAKSI 2 T, sebelah Barat tanah milik Kasim Irfan, sebelah Utara jalan umum dan sebelah Selatan tanah milik H. Arsyad;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

*Hlm. 23 dari 79 hlm, Put. No. 172/Pdt.G/2020/PA.Botg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Ha katas Tanah (PPAT) Nomor 59383/97/III/2005 atas nama Abdul Razak yang terletak di Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti T.1);
2. Fotokopi SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor 721 atas nama Abdul Razak terletak di Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti T.2);
3. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama TERGUGAT terletak di Desa Santan Ilir, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara tertanggal 25 April 2014. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti T.3);
4. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan milik Abdul Razak kepada TERGUGAT terletak di Desa Santan Ilir, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara tertanggal 23 April 2014. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti T.4);
5. Fotokopi Tanda Bukti Pembayaran di Bank Kaltimtura atas nama TERGUGAT. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti T.5);
6. Fotokopi Kwitansi Pembelian Tanah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terletak di Desa Santan Ilir, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara tertanggal 06 Juni 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti T.6);
7. Fotokopi STNK Mobil Merk Etios Valco 1,2E M/T, Nomor Rangka MHFK39BT3E2014101, Nomor Mesin 3NR-V179127, Nomor BPKB K06824195 atas nama Fotokopi STNK Mobil Merk Etios Valco 1,2E M/T,  
*Hlm. 24 dari 79 hlm, Put. No. 172/Pdt.G/2020/PA.Botg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rangka MHFK39BT3E2014101 atas nama TERGUGAT, Tahun Pembuatan 2014. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti T.7);

8. Fotokopi BPKB Mobil Merk Etios Valco 1,2E M/T, Nomor Rangka MHFK39BT3E2014101, Nomor Mesin 3NR-V179127, Nomor BPKB K06824195 atas nama TERGUGAT, Tahun Pembuatan 2014. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti T.8);
9. Fotokopi Kwitansi Pinjaman sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 21 Maret 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti T.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Pembukaan Lahan Anggota Kelompok Tani terletak di Desa Makarti, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara tertanggal 27 Februari 2006. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti T.10);

Bahwa selain menghadirkan alat bukti surat, Tergugat juga mengajukan alat bukti saksi-saksi yaitu:

1. **SAKSI 1 T**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Kasi Pemerintahan Desa Santan Ilir), pendidikan Strata Satu, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena berkenaan dengan tanah milik Penggugat dan Tergugat yang terletak di Dusun Anjalang RT.10, Desa Santan Ilir Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - Bahwa saksi mengetahui surat tanah tersebut berbentuk Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) dan sekarang berubah menjadi Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) atas nama TERGUGAT pada tahun 2014;

*Hlm. 25 dari 79 hlm, Put. No. 172/Pdt.G/2020/PA.Botg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah tersebut bisa diurus secara pribadi menjadi hak milik ke BPN dan kemudian bisa diperjual belikan;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas kepemilikan tanah tersebut sampai saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui pemilik tanah tersebut sebelumnya adalah Kasim Irfan kemudian dijual kepada TERGUGAT dengan harga Rp. 5.500.00,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) pada tahun 2013;
- Bahwa ukuran tanah tersebut adalah 10 meter x 40 meter atau seluas 400 meter persegi;
- Bahwa saksi mengetahui batas tanah tersebut adalah sebelah Timur Tanah milik SAKSI 2 T, sebelah Barat tanah milik Kasim Irfan, sebelah Utara jalan umum dan sebelah Selatan tanah milik H. Arsyad;
- Bahwa sepengetahuan saksi sampai saat ini surat tanah tersebut masih berupa SKPT atas nama TERGUGAT;

2. **SAKSI 2 T**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan Strata Satu, bertempat tinggal di Kota Bontang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung dari Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 01 Juli 2012 kemudian resmi bercerai pada tanggal 23 Desember 2019 di Pengadilan Agama Bontang;
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta berupa tanah yang terletak di Santan Ilir dan Mobil Merek Toyota Etios warna Silver;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah tersebut pada awalnya saya yang membayar DP kemudian dilunasi oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa letak tanah tersebut di Desa Santan Ilir Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara;

*Hlm. 26 dari 79 hlm, Put. No. 172/Pdt.G/2020/PA.Botg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi tanah tersebut ukurannya 10 meter x 40 meter atau seluas 400 meter persegi;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut, sebelah Timur: tanah Saksi, sebelah barat: tanah saksi lupa, sebelah utara: jalan umum dan sebelah selatan: tanah H. Arsyad (ayah Tergugat);
- Bahwa saksi mengetahui pembelian mobil Toyota Etios tersebut pada awalnya Tergugat yang membayar DP kemudian dilunasi oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah yang terletak di Perumahan KPR Lembah Kencana Permai Kelurahan Gunung Elai, tanah tersebut adalah milik orang tua Tergugat kemudian dibangun rumah oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada renovasi rumah milik orang tua Tergugat yang pada awalnya Penggugat menawarkan pinjaman sejumlah 300.000.000,- tanpa bunga, dan kami bersaudara bermusyawarah untuk membayarkan cicilan kepada Penggugat tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pembayaran angsuran pinjaman yang pertama dipotong dari gaji Penggugat sedangkan pinjaman yang kedua angsuran diperoleh dari potongan kinerja Penggugat 3 (tiga) bulan sekali dan potongan dari bonus 1 (satu) tahun sekali;
- Bahwa saksi mengetahui pinjaman tersebut di angsur dari bulan Juni 2018 sampai bulan Mei 2019 dan telah dibayar lunas oleh Penggugat pada bulan Mei 2019;

3. **SAKSI 3 T**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Trust, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kota Bontang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman kerja Tergugat;
- Bahwa saksi meminjam uang kepada Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanpa bunga;
- Bahwa saksi meminjam uang tersebut pada tahun 2012;

Hlm. 27 dari 79 hlm, Put. No. 172/Pdt.G/2020/PA.Botg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hutang tersebut belum lunas, namun sudah saksi bayar sejumlah Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan sisa hutang sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
  - Bahwa saksi membayar hutang tersebut dengan cara mengangsur, sebanyak 3 kali angsuran yaitu pada tahun 2015 sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), pada tahun 2018 sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pada bulan November 2019 sejumlah 4.000.000,- (empat juta rupiah);
  - Bahwa saksi membayar pinjaman atau hutang tersebut kepada Tergugat via transfer;
  - Bahwa Pinjaman tersebut menggunakan jaminan surat lahan yang sampai hari ini masih berada di tangan Tergugat (bukti T. 10);
4. **SAKSI 4 T**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati Bank Kaltimara, pendidikan S1, bertempat tinggal di Kota Bontang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena pernah mengambil pinjaman di Bank Kaltimara sedangkan saksi karyawan bank tersebut;
  - Bahwa saksi mengetahui pihak yang mengambil pinjaman di bank Kaltimara atas nama TERGUGAT pada tanggal 22 Mei 2019;
  - Bahwa saksi mengetahui pinjaman tersebut adalah diperuntukkan untuk kredit usaha kecil pengembangan usaha kelapa sawit;
  - Bahwa Perhari ini (08 September 2020) pinjaman tersebut sudah berjalan 30%;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membayar cicilan pinjaman tersebut, karena pembayaran cicilan by system;
  - Bahwa saksi mengetahui Perjanjian kredit pinjaman tersebut atas nama Penggugat dan Tergugat tertanggal 21 Mei 2019 yang ditandatangani mereka berdua dan dicairkan di rekening Tergugat;
  - Bahwa pinjaman tersebut akan lunas pada tanggal 21 Mei 2023 dan yang sudah terbayar sejumlah Rp. 46.875.000 (empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) adalah pokok pinjaman dan

Hlm. 28 dari 79 hlm, Put. No. 172/Pdt.G/2020/PA.Botg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.11.416.927 (sebelas juta empat ratus enam belas ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah) adalah bunga pinjaman;

5. **SAKSI 5 T**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Imam Masjid, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kota Bontang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bapak kandung Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 01 Juli 2012 kemudian resmi bercerai pada tanggal 01 Juli 2012 di Pengadilan Agama Bontang;
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah menghibahkan tanah kepada Tergugat, saksi hanya menyuruh membuat rumah di atas tanah milik saksi yang berlokasi di perum Lembah Kencana Permai Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut sudah disertifikatkan atas nama TERGUGAT untuk meminjam uang di bank;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tersebut dibangun oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah Penggugat dan Tergugat sudah jadi kemudian baru terjadi peralihan sertifikat;
- Bahwa saksi mengetahui pembangunan tambahan bangunan di belakang rumah Penggugat dan Tergugat dibuat semasa pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Penggugat pergi pergi dari rumah sekitar tahun 2019, yang mengangsur cicilan rumah Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan pembuktiannya, selanjutnya demi kepentingan hukum dan untuk mendapatkan kejelasan yang lebih detail terhadap obyek sengketa gugatan Penggugat tentang harta bersama dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim telah pula melakukan pemeriksaan setempat (*descende*) terhadap objek sengketa yang berada di

*Hlm. 29 dari 79 hlm, Put. No. 172/Pdt.G/2020/PA.Botg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPR Lembah Kencana Permai RT.19 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang. Kemudian dalam pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada tanggal 25 September 2020 tersebut telah dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat yang didampingi oleh Kuasanya masing-masing, dengan disaksikan oleh:

1. **Hasanuddin**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Kasi Pemerintahan Kelurahan Gunung Elai), bertempat tinggal di jalan Batu Sahasa 4, RT.11, Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;
2. **Afrida Yanti**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga (Bendahara RT.19 Kelurahan Gunung Elai), bertempat tinggal di jalan Griya Tata Selaras, RT.19, No.32, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;

Bahwa, dari pemeriksaan setempat tersebut yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim terhadap objek sengketa yang berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Bontang ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

A. Sebidang tanah perbatasan seluas 246 M<sup>2</sup> berikut bangunan rumah permanen di atasnya yang terletak di lingkungan KPR Lembah Kencana Permai RT.19 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang dengan batas-batas ukuran sebagai berikut :

1. Ukuran Tanah lebar 12 meter dan panjang 20.5 meter;

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Jalan perumahan;
- Sebelah Barat : Tanah milik H. Razak;
- Sebelah Utara : Tanah milik H. Razak;
- Sebelah Selatan : Parit;

2. Ukuran Bangunan :

- Lebar 9 meter;
- Panjang 16 meter;

Tanah perbatasan berikut bangunan rumah di atasnya saat ini dikuasai oleh Tergugat;

B. Alat perabot rumah tangga yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan sebagai berikut :

*Hlm. 30 dari 79 hlm, Put. No. 172/Pdt.G/2020/PA.Botg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tempat Tidur 180 x 200 cm 1 (satu) pcs, merk Merlion tahun 2013 yang kondisinya baik;
- Lemari Pakaian 4 pintu 1 (satu) pcs, merk Spectrum tahun 2013 yang kondisinya baik;
- Lemari Pakaian anak 2 pintu 1 (satu) pcs, merk Kea Panel tahun 2017 yang kondisinya baik;
- Lemari Piring Kaca 1 (satu) pcs, tahun 2014 yang kondisinya baik;
- Kulkas 2 pintu 1 (satu) pcs, merk Sharp tahun 2014 yang kondisinya baik;
- Pendingin udara/air conditioner (AC) 2 (dua) pcs, merk Sharp tahun 2014 yang kondisinya baik;
- Televisi/TV 2 (dua) pcs, merk Sharp 32 inchi dan 29 inchi tahun 2014 yang kondisinya baik;
- kursi teras 1 (satu) set, tahun 2015 yang kondisinya baik;
- rak kayu gudang 1 (satu) pcs, tahun 2016 yang kondisinya baik;
- karpet/ambal 3 (tiga) pcs, ukuran 2.70 x 3.30 cm tahun 2014, 1.90 x 1.50 cm tahun 2016 dan 1.70 x 1.50 cm tahun 2017 yang kondisinya baik;
- kasur lipat 1 (satu) pcs, tahun 2014 yang kondisinya baik;
- kompor tanam 1 (satu) pcs, merk Modena tahun 2017 yang kondisinya baik;
- kompor 2 tungku 1 (satu) pcs, merk Rinai tahun 2014 yang kondisinya baik;
- rak kompor alumunium 1 (satu) pcs, tahun 2014 yang kondisinya baik;
- kipas angin dinding 2 (dua) pcs, merk Miyako dan Maspion tahun 2018 yang kondisinya baik;
- kipas angin standing 1 (satu) pcs, merk Miyako tahun 2014 yang kondisinya baik;
- rak sepatu 1 (satu) pcs, merk Olympic tahun 2015 yang kondisinya baik;
- mesin jahit 1 (satu) pcs, merk Butterfly tahun 2017 yang kondisinya baik;

Hlm. 31 dari 79 hlm, Put. No. 172/Pdt.G/2020/PA.Botg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- meja tamu 1 (satu) pcs, merk Modena tahun 2015 yang kondisinya baik;
- pigura pintu kabah 1 (satu) pcs, merk Silenter tahun 2015 yang kondisinya baik;
- jam dinding jati 1 (satu) pcs, tahun 2015 yang kondisinya baik;
- korden 2 (dua) set, korden pintu polos tahun 2014 dan korden motif bunga tahun 2017 yang kondisinya baik;
- perlengkapan bayi 1 (satu) set (pakaian, kursi makan, bouncer, stroler, dll), yang kondisinya baik;
- genset 1 (satu) pcs, merk Multi Pro Expert 1.600 tahun 2018 yang kondisinya baik;
- pakaian 1 kardus (pakaian Penggugat, adik dan anak), yang kondisinya baik;
- sprej 5 (lima) pcs, tahun 2016 yang kondisinya baik;
- mesin cuci 2 (dua) pcs, merk Sharp tahun 2014 dan Samsung tahun 2017 yang kondisinya baik;
- water-dispenser 1 (satu) pcs, merk Miyako tahun 2014 yang kondisinya baik;
- kotak perkakas triplek 1 (satu) pcs, tahun 2017 yang kondisinya baik;
- piring 30 buah tahun 2015 yang kondisinya baik;
- mangkok merk Xokee tahun 2015 22 buah yang kondisinya baik;
- sendok-makan merk Doll 18 buah tahun 2015 yang kondisinya baik;
- Tupperware 2 (dua) kardus terdiri dari :
  1. Tuperware Toples Kecil 1 set 8 buah yang kondisinya baik;
  2. Tuperware Toples Besar 1 set 3 buah yang kondisinya baik;
  3. Tuperware Toples Bumbu 4 buah yang kondisinya baik;
  4. Tuperware Toples Bulat Besar 1 buah yang kondisinya baik;
  5. Tuperware Toples Kotak Besar 1 buah yang kondisinya baik;
  6. Tuperware Tempat Makan 1 buah yang kondisinya baik;
  7. Tuperware Toples Sedang 1 buah yang kondisinya baik;
  8. Tuperware Toples Kue 2 buah yang kondisinya baik;
  9. Tuperware Polkadot 1 set 1 buah yang kondisinya baik;
  10. Tuperware Tempat Makan Bayi 7 buah yang kondisinya baik;

Hlm. 32 dari 79 hlm, Put. No. 172/Pdt.G/2020/PA.Botg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Tuperware Gelas 10 buah yang kondisinya baik;
  12. Tuperware Tempat Bumbu 1 set 1 buah yang kondisinya baik;
  13. Tuperware Tempat Es Buah 1 set 1 buah yang kondisinya baik;
  14. Tuperware Dispenser 1 buah yang kondisinya baik;
  15. Tuperware Tempat Ikan 1 set 1 buah yang kondisinya baik;
  16. Tuperware Tempat Nasi 1 set 1 buah yang kondisinya baik;
  17. Tuperware Mangkok 1 Lusin yang kondisinya baik;
  18. Tuperware Prasmanan 1 set 1 buah yang kondisinya baik;
  19. Tuperware Toples Bulat Pendek 1 buah yang kondisinya baik;
  20. Tuperware Tempat Kecap 3 buah yang kondisinya baik;
- kandang ayam 1 (satu) unit, ukuran 5 x 10 meter tahun 2015 yang kondisinya baik;
  - pendopo 1 (satu) unit, kayu ulin lebar 1.38 meter dan panjang 3.35 meter tahun 2016 yang kondisinya baik;

Semua perabot rumah tangga, kandang ayam dan pendopo tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat;

- C. Sebuah Mobil KT-1884-DO Merk Toyota Type Etios Valco 1,2E M/T, Nomor Rangka : MHFK39BT3E2014101, Nomor Mesin : 3NR-V179127, Nomor BPKB : K06824195, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama TERGUGAT, pembuatan tahun 2014, dan saat ini dikuasai oleh Tergugat;

Bahwa, atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat/Kuasa Hukumnya maupun Tergugat/Kuasa Hukumnya membenarkan bahwa semua objek tersebut adalah objek yang sedang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Selanjutnya pemeriksaan setempat dilaksanakan di lokasi objek sengketa yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin RT.05 Nomor: 03 Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, pada tanggal 25 September 2020 yang dihadiri Penggugat dan Tergugat serta didampingi Kuasanya masing-masing, dengan disaksikan oleh :

1. **Sugeng Prasetyo**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Lurah Kelurahan Berbas Pantai), bertempat tinggal di jalan P.

Hlm. 33 dari 79 hlm, Put. No. 172/Pdt.G/2020/PA.Botg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antasari, RT.11, Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;

2. **Haeruddin**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang (Ketua RT.05), bertempat tinggal di jalan Sultan Hasanuddin, RT.05, Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;

Bahwa, dari pemeriksaan setempat tersebut yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim terhadap objek sengketa yang berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Bontang ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- A. Sebidang tanah perbatasan berikut bangunan rumah di atasnya seluas 252 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin RT.05 Nomor: 03 Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang dengan batas-batas ukuran sebagai berikut :

1. Ukuran Tanah lebar 14 meter dan panjang 25 meter;

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Timur : Gang Losari 15;
- b. Sebelah Barat : Gang SD;
- c. Sebelah Utara : Tanah milik H. Husaini;
- d. Sebelah Selatan : Tanah milik H. Husni Thamrin;

3. Ukuran Bangunan :

- a. Lebar 9 meter;
- b. Panjang 17 meter;

Bahwa, atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat/Kuasa Hukumnya maupun Tergugat/Kuasa Hukumnya membenarkan bahwa objek tersebut adalah objek telah direnovasi yang sedang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa, terhadap obyek sengketa yang berada di wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Tenggarong telah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) oleh Hakim Pengadilan Agama Tenggarong pada objek sengketa yang terletak di RT. 10 Desa Santan Ilir Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 22 Oktober 2020 dihadiri oleh kuasa Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat, dengan disaksikan oleh:

1. Siti Umroh binti H. Abdul Hamid, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Handil Penghulu, RT. 3 Desa

*Hlm. 34 dari 79 hlm, Put. No. 172/Pdt.G/2020/PA.Botg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santan Ilir Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara. Kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah saudara ipar dari Tergugat;
- Bahwa setahu saksi pemilik objek yang saat ini sedang dilakukan pemeriksaan setempat adalah milik Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut, yaitu jalan umum di sebelah utara, sebelah barat berbatasan dengan tanah milik SAKSI 2 T, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik H. Arsyad dan sebelah timur berbatasan dengan tanah milik saksi. Batas-batas tanah tersebut berdasarkan pohon pisang yang kami tanam dulu;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak terjadi sengketa atas kepemilikan objek tersebut;

2. Agus Eka Saputra, S.I.Kom, pekerjaan PNS (Kasi Pemerintahan Desa Santan Ilir), tempat tinggal di Desa Santan Ilir, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui menurut data, objek perkara ini milik TERGUGAT;
- Bahwa saksi mengetahui objek tersebut saat ini masih atas nama TERGUGAT dan tidak pernah terjadi perpindahan hak atas kepemilikan objek tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak terjadi sengketa atas kepemilikan objek tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya pada dalil gugatan dan dalil bantahan masing-masing dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Hlm. 35 dari 79 hlm, Put. No. 172/Pdt.G/2020/PA.Botg.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan optimal mendamaikan para pihak yang berperkara secara langsung di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil dan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Mediasi telah dilaksanakan, para pihak berperkara telah diperintahkan melakukan upaya mediasi dengan Hakim Mediator Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., namun ternyata upaya tersebut juga tidak berhasil tercapai kesepakatan damai karena Penggugat tetap pada gugatannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat menunjuk kuasa dalam perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan legalitas kuasa hukum Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat atas nama Bahrodin,SH.,M.Hum dan Arief Widagdo Soetarno, SH.,M.Si., Advokat dan konsultan Hukum "BAHRODIN,SH.,M.Hum Dan Rekan", berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Juni 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan register Nomor: 22/SKKS/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020, yang bertindak atas nama Penggugat, dimana Bahrodin,SH.,M.Hum dan Arief Widagdo Soetarno, SH.,M.Si. adalah Anggota PERADI yang masih aktif sesuai dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat dan telah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda sebagaimana Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Advokat, hal tersebut telah sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1), tidak yang kondisinya menjalankan sanksi penindakan berupa pemberhentian sementara sesuai ketentuan pasal 7 ayat 1 huruf (c) dan sanksi pemberhentian secara permanen sesuai ketentuan pasal 7 ayat 1 huruf (d) dan pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Advokat atas nama Bahrodin,SH.,M.Hum dan Arief Widagdo Soetarno, SH.,M.Si., dapat beracara di Pengadilan untuk mewakili Penggugat;

*Hlm. 36 dari 79 hlm, Put. No. 172/Pdt.G/2020/PA.Botg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat atas nama ROSTAN, SH.MH., Advokat dan konsultan Hukum "ROSTAN RAHMAN, SH.,MH. & PARTNER", berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juni 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan register Nomor: 19/SKKS/6/2020 tanggal 15 Juni 2020, yang bertindak atas nama Penggugat, dimana ROSTAN, SH.MH. adalah Anggota PERADI yang masih aktif sesuai dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat dan telah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda sebagaimana Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Advokat, hal tersebut telah sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1), tidak yang kondisinya menjalankan sanksi penindakan berupa pemberhentian sementara sesuai ketentuan pasal 7 ayat 1 huruf (c) dan sanksi pemberhentian secara permanen sesuai ketentuan pasal 7 ayat 1 huruf (d) dan pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Advokat atas nama ROSTAN, SH.MH., dapat beracara di Pengadilan untuk mewakili Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat beserta perbaikan dan perubahannya tanggal 17 Juni 2020, Majelis Hakim menilai pada pokoknya Penggugat menggugat harta bersama yang diperoleh selama perkawinan sebagai suami istri, yang sekarang semuanya (obyek sengketa) dikuasai oleh Tergugat yang tidak mau menyelesaikannya secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa terkait dengan perubahan dan perbaikan gugatan yang disampaikan oleh Penggugat/Kuasanya secara tertulis, Majelis Hakim menilai bahwa perubahan gugatan Penggugat tidak merubah materi pokok gugatan yaitu tentang gugatan harta bersama, namun adanya perubahan pada posita dan petitum gugatan tersebut hanya memperbaiki susunan bahasanya dan menambah keterangan sehingga mudah untuk difahami, yang hal tersebut juga tidak akan merugikan pihak Tergugat karena Tergugat masih mempunyai hak jawab terhadap gugatan tersebut dan bahkan dapat mengajukan gugatan balik (gugatan rekonvensi), karena yang dilarang dalam melakukan perubahan gugatan adalah mengubah atau menambah pokok gugatannya. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan

*Hlm. 37 dari 79 hlm, Put. No. 172/Pdt.G/2020/PA.Botg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas hukum acara perdata, sebagaimana ketentuan **Pasal 127 Rv** yang menyebutkan:

*Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya.;*

Menimbang, bahwa selain itu, terkait dengan perubahan gugatan, dapat merujuk pada **Putusan Mahkamah Agung No. 209K/Sip/1970, tanggal 6 Maret 1971** dalam Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung yang disusun oleh M. Ali Boediarto, S.H., hal. 25, yang mana menyebutkan:

*Perubahan surat gugatan diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan asas hukum acara perdata yaitu sepanjang tidak bertentangan atau tidak menyimpang dari kejadian materil yang diuraikan dalam surat gugatan penggugat tersebut.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat perubahan gugatan Penggugat tersebut tetap dapat diterima karena tidak mengubah pokok perkara dan tidak bertentangan dengan asas hukum acara perdata;

## **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa Tergugat dalam surat jawabannya mengajukan eksepsi tentang kompetensi absholut, dan Majelis Hakim telah memutuskan tuntutan tersebut melalui Putusan Sela Nomor : 172/Pdt.G/2020/PA.Botg tanggal 21 Juli 2020. Oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan kembali lebih lanjut dalam putusan ini dan cukup menunjuk diktum amar putusan sela tersebut yang akan dituangkan dalam diktum amar putusan ini yang berbunyi sebagai berikut:

## **MENGADILI**

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melanjutkan perkara ini;
4. Menanggungkan segala biaya yang timbul dalam perkara ini sampai dengan putusan akhir;

*Hlm. 38 dari 79 hlm, Put. No. 172/Pdt.G/2020/PA.Botg.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya beserta perubahan/perbaikannya pada pokoknya menuntut pembagian harta bersama, dimana Penggugat dengan Tergugat selama menjalani rumah tangga sebagai suami istri sejak tanggal 1 Juli 2012 dan berakhir dengan perceraian pada tanggal 7 Januari 2020, yang selama masa pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama sebagaimana dalam petitum gugatan angka 3.1 s/d 3.7;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban dan dupliknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab dan kesimpulannya masing-masing yang disampaikan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa ada 2 (dua) hal yang tidak diperselisihkan/diakui atau tidak dibantah oleh Tergugat, ada 2 (dua) hal yang diakui dengan berklausul oleh Tergugat terkait dengan obyek sengketa, ada 4 (empat) hal terkait obyek sengketa yang tidak dibantah atau disangkal oleh Tergugat, dan ada 1 (satu) hal yang dibantah/disangkal oleh Tergugat terkait dengan obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa adapun 2 (dua) hal yang tidak diperselisihkan atau telah dibenarkan/diakui oleh Tergugat dalam perkara ini, yaitu :

1. Mengenai status perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dimana Penggugat dengan Tergugat pernah terikat perkawinan yang sah sebagai suami istri sejak tanggal 01 Juli 2012 dan telah terjadi perceraian sesuai Akta Cerai Nomor 11/AC/2020/PA.Botg yang dikeluarkan Pengadilan Agama Bontang pada tanggal 07 Januari 2020;
2. Mengenai anak-anak Penggugat dan Tergugat yang lahir dari pernikahan mereka:

Menimbang, bahwa mengenai hal yang tidak diperselisihkan pada **point 1**, tentang status perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dalam hal ini Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 01 Juli 2012 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan

*Hlm. 39 dari 79 hlm, Put. No. 172/Pdt.G/2020/PA.Botg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarakan Barat Kota Tarakan dan telah bercerai pada tanggal 23 Desember 2019 sesuai Akta Cerai Nomor 11/AC/2020/PA.Botg yang dikeluarkan Pengadilan Agama Bontang pada tanggal 07 Januari 2020 yang diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa pengakuan Tergugat yang disampaikan secara tegas (*expressis verbis*), murni dan bulat (*aveu pur et simple*) terhadap dalil Penggugat tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa pengakuan Tergugat tersebut mempunyai kualitas nilai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna meliputi juga daya kekuatan mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslissende*) sebagaimana ketentuan Pasal 1925 KUH Perdata jo. Pasal 311 R.Bg. Hal tersebut juga diperkuat lagi dengan Bukti P.1 (fotokopi Akta Cerai) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perceraian antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi pada tanggal 23 Desember 2019, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskrackht*), maka berdasarkan pengakuan Tergugat ditambah lagi dengan bukti P.1 tersebut merupakan bukti yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian demikian Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah menjadi suami istri yang sah dan telah bercerai;

Menimbang, bahwa mengenai hal yang tidak diperselisihkan pada **point 2**, tentang anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dalam hal ini Penggugat mendalilkan bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dilahirkan 3 (tiga orang anak, 1 (satu) orang telah meninggal dunia ketika lahir dan 2 (dua) orang yang masih hidup masing-masing bernama: Fairuz Al Fahrezzi Bin TERGUGAT, umur 5 tahun dan Muhammad Firza Bin TERGUGAT, umur 2 tahun yang diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa pengakuan Tergugat yang disampaikan secara tegas (*expressis verbis*), murni dan bulat (*aveu pur et simple*) terhadap dalil Penggugat tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa pengakuan Tergugat tersebut mempunyai kualitas nilai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna meliputi juga daya kekuatan

Hlm. 40 dari 79 hlm, Put. No. 172/Pdt.G/2020/PA.Botg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslissende*) sebagaimana ketentuan Pasal 1925 KUH Perdata jo. Pasal 311 R.Bg.;

Menimbang, bahwa adapun 2 (dua) hal yang diakui dengan berklausula oleh Tergugat terkait dengan obyek sengketa, yaitu:

1. Bahwa obyek sengketa petitum 3.1, berupa bangunan rumah permanen ukuran 9 meter x 16 meter, serta telah ditambah luas bangunan ukuran panjang 9 x lebar 5 meter, yang terletak di KPR Lembah Kencana Permai RT 19, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, dibangun pada tahun 2013. Akan tetapi Tergugat menyatakan bahwa benar rumah tersebut dibangun Penggugat dan Tergugat selama perkawinan sebelum bercerai akan tetapi tanahnya milik orang tua Tergugat dan bahkan Penggugat meninggalkan hutang terhadap bangunan rumah tersebut;
2. Bahwa obyek sengketa petitum 3.7, berupa biaya renovasi rumah orang tua Tergugat sebesar Rp. 186.549.977,00 (seratus delapan puluh enam jutalima ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah). Akan tetapi sudah dibayar semua oleh orang tua Tergugat tanpa ada tersisa;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan dengan keterangan tambahan atau berklausula yang disampaikan oleh Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpedoman kepada azas *ontsplitbaar avou* yang tertuang dalam pasal 313 RBg. Jo. Pasal 1924 KUH Perdata bahwa pengakuan berklausula dari Tergugat tersebut tidak dapat dipisah-pisahkan sehingga Pengadilan tidak diperkenankan menerima untuk sebagian saja dan menolak untuk bagian yang lain. Sehingga pengakuan berklausula tersebut hanya merupakan bukti permulaan, maka pengakuan tersebut harus dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena pengakuan Tergugat tersebut yang disertai keterangan tambahan atau berklausula (*Geclausuleerde Bekentenis*), Majelis Hakim menilai bahwa keterangan tambahan/berklausul tersebut harus ditafsirkan sebagai penolakan terhadap gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa tersebut. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim membebankan Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat wajib membuktikan dalil klausulnya;

Hlm. 41 dari 79 hlm, Put. No. 172/Pdt.G/2020/PA.Botg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan hal yang diakui dengan klausula **point 1** tentang obyek sengketa petitum 3.1, dalam hal ini Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai harta bersama berupa bangunan rumah permanen pasangan-bata merah ukuran 9 meter x 16 meter, serta telah ditambah luas bangunan ukuran panjang 9 x lebar 5 meter, yang terletak di KPR Lembah Kencana Permai RT 19, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, dibangun pada tahun 2013, atas nama TERGUGAT (Tergugat) tidak termasuk tanah perbatasannya dan sampai saat ini dikuasai oleh Tergugat. Sedangkan, Tergugat di dalam jawabannya mendalilkan bahwa benar bangunan rumah tersebut dibangun pada tahun 2013 sampai tahun 2019 dengan 2 tahap pembangunan ketika Penggugat dan Tergugat masih sebagai suami isteri, namun Penggugat tidak berhak atas sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah tersebut sebab tanah yang dimaksud adalah tanah milik orang tua Tergugat, serta Penggugat juga meninggalkan hutang terhadap bangunan rumah tersebut sebesar Rp. 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam jawab-menjawab tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa pada dasarnya Penggugat dan Tergugat sama-sama telah mengakui obyek sengketa petitum 3.1 berupa bangunan rumah permanen tersebut adalah harta bersama yang dibangun sejak tahun 2013 sampai tahun 2019 dengan 2 tahap pembangunan, sedangkan terkait dengan tanah yang di atasnya dibangun bangunan rumah permanen (obyek sengketa 3.1) tersebut juga tidak terjadi perbedaan dimana dalam dalilnya gugatannya Penggugat tidak menjadikan tanah tersebut sebagai obyek sengketa karena tanah tersebut milik orang tua Tergugat sebagaimana juga disebutkan oleh Tergugat dalam jawabannya, sehingga terkait dengan tanah tersebut dan bukti T.1 (SPPT a.n. Abdul Razak) tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan. Sedangkan klausula tentang hutang Penggugat terhadap bangunan rumah tersebut sebesar Rp. 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) yang perlu dibuktikan dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, untuk menguatkan dan membuktikan dalil gugatan terkait objek sengketa pada petitum 3.1 tersebut, Penggugat mengajukan alat-alat

*Hlm. 42 dari 79 hlm, Put. No. 172/Pdt.G/2020/PA.Botg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat **P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, dan P.10.** serta 1 orang saksi yang bernama **SAKSI 2 P.** Terhadap alat-alat bukti Penggugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor: 2115, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status Hak Milik tanah atas nama TERGUGAT tertanggal 06 Desember 2017, yang terletak Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang dan Surat Ukur Peta Bidang Nomor: 1035/Gunung Elai//2017 Tanggal 23 Agustus 2017 dengan luas: 246 (dua ratus empat puluh enam) meter-persegi, yang sangat terkait dengan obyek sengketa 3.1, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskrackht*), sehingga berdasarkan bukti P.2 tersebut terbukti bahwa bangunan obyek sengketa 3.1 tersebut berdiri diatas tanah seluas 246 M<sup>2</sup> dialamat tersebut diatas, sehingga bukti tersebut dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang merupakan Asli akta bawah tangan telah bermeterai cukup dan juga bukti P.5 yang merupakan fotocopy akta dibawah tangan (sama dengan P.3) tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, kedua isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Kartu Pinjaman KPR atas nama PENGGUGAT, Nomor Pinjaman : 001/KPR-BNI/02/2014 dikeluarkan oleh Koperasi Karyawan PT. Pupuk Kaltim. Bukti tersebut telah ditandatangani dan dibenarkan tanda tangannya oleh yang membuat (saksi 2 Penggugat bernama SAKSI 2 P), Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan secara materiil sangat terkait dengan obyek asal usul pembangunan obyek sengketa 3.1 yang berasal dari pinjaman di Koperasi Karyawan PKT, maka bukti dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti dan karenanya bukti tersebut menjadi bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan No.593.83/416/Kec. Bontang Utara Tertanggal 23 April 2014, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan

*Hlm. 43 dari 79 hlm, Put. No. 172/Pdt.G/2020/PA.Botg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut tentang Abdul Razak menyerahkan tanah garapan kepada TERGUGAT, dengan ukuran: Panjang meliputi Utara: 24 meter dan Selatan: 24,60 meter; Lebar meliputi Timur 13 dan Barat 10,30 meter, sehingga Luas 284,3 m<sup>2</sup>. Bukti P.4 tersebut sangat terkait dengan obyek sengketa 3.1 yaitu asal usul tanah yang di atasnya berdiri bangunan obyek sengketa 3.1, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga berdasarkan bukti P.4 tersebut terbukti bahwa Tanah tersebut yang kini di atasnya berdiri rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana objek sengketa pada petitum 3.1., sehingga bukti tersebut dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan alat bukti elektronik yang berupa Foto scheinshoot rumah kediaman bersama yang terletak di Jalan Labu Putih Nomor: 38 KPR Lembah Kencana Permai RT 19, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang. Bukti elektronik tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.6 berdasarkan Penjelasan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Informasi elektronik dan dokumen elektronik menjadi alat bukti elektronik (*digital evidence*), sedangkan hasil cetak dari informasi elektronik dan dokumen elektronik menjadi alat bukti surat;

Menimbang, bahwa dalam pengajuan informasi elektronik dan dokumen elektronik syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materiil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

*Hlm. 44 dari 79 hlm, Put. No. 172/Pdt.G/2020/PA.Botg.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materiil tersebut, hal yang dibutuhkan adalah digital forensik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pihak pengaju haruslah dapat membuktikan bahwa telah dilakukan upaya yang patut untuk memastikan bahwa suatu sistem elektronik telah dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik tersebut, disamping cara mendapatkannya harus sesuai aturan hukum yang berlaku. Maka oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat alat bukti P.6 berupa *screenshot* yang diajukan pihak yang berperkara belum memenuhi syarat-syarat di atas, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P.6 tersebut menjadi alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan bukti akta bawah tangan yang berupa Slip Gaji dan potongan gaji di PT. Pupuk Kaltim an. PENGGUGAT tertanggal 18 Mei 2017. Alat bukti P.7 tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 286 RBg Jo. Pasal 1874 KUH Perdata, alat bukti P.7 telah diperiksa, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan alat bukti tersebut tidak dibantah isinya secara tegas oleh Penggugat dan Tergugat. Bukti P.7 tersebut sangat berkaitan dengan obyek sengketa 3.1 yang dibangun dengan uang yang berasal dari hutang di Koperasi PT. Pupuk Kaltim dan pembayarannya melalui potongan gaji dan bonus Penggugat sebagai karyawan Koperasi PT. Pupuk Kaltim. Sehingga alat bukti P.7 memiliki nilai kekuatan pembuktian yang mengikat (*volledig*) serta menguatkan dalil gugatan Penggugat. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat alat bukti P.7 dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan bukti akta bawah tangan berupa fotokopi bukti Pembayaran 06 Nopember 2017, Berita Acara Serah Terima Pinjaman tertanggal 02 November 2017 dan Surat Perjanjian antara PT. Pupuk Kaltim dan Raehani (Orangtua Tergugat) tanggal 2 Nopember 2017, sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk modal usaha. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan

*Hlm. 45 dari 79 hlm, Put. No. 172/Pdt.G/2020/PA.Botg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata sesuai. Bukti P.8 adalah berkaitan dengan asal muasal biaya pembangunan tambahan luas bangunan rumah obyek sengketa 3.1 sejumlah Rp. 40.000.000,- sebagaimana posita 5.2.c dan 5.2.b. Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskrackht*), sehingga berdasarkan bukti P.8 tersebut terbukti bahwa tambahan luas bangunan obyek sengketa 3.1 tersebut salah satu dananya berasal dari pinjaman PKBL Pupuk Kaltim, sehingga bukti tersebut dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat alat bukti P.8 dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P. 9 dan P.10 merupakan bukti elektronik yang telah diberi meterai cukup, dicap pos namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Bukti P.9 dan P.10 berupa foto tambahan luas bangunan Rumah Penggugat dan Tergugat (Objek Petitum 3.1). Bukti P.9 dan P.10 tersebut belum memenuhi persyaratan syarat formil dan materiil sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.9 dan P.10 adalah alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti saksi Penggugat yang bernama **SAKSI 2 P** di bawah sumpah memberi keterangan bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat telah meminjam uang di Koperasi Karyawan PKT sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada tahun 2014 untuk membangun rumah dan pinjaman yang kedua sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) pada tahun 2018 untuk renovasi rumah orang tua Tergugat. Keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 RBg dan telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 RBg. Keterangan saksi **SAKSI 2 P** tersebut berkaitan dengan objek sengketa 3.1 yang pembangunannya berasal dari meminjam uang dari Koperasi Karyawan PT. Pupuk Kaltim. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi **SAKSI 2 P** dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hlm. 46 dari 79 hlm, Put. No. 172/Pdt.G/2020/PA.Botg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil klausulnya terkait objek sengketa petitum 3.1 tersebut, Tergugat mengajukan alat bukti saksi yang bernama SAKSI 2 T dan SAKSI 5 T. Terhadap saksi-saksi Tergugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat yang bernama **SAKSI 2 T** (kakak kandung Tergugat), di bawah sumpahnya saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui rumah obyek sengketa 3.1 tersebut terletak di Perumahan KPR Lembah Kencana Permai Kelurahan Gunung Elai, tanah tersebut adalah milik orang tua Tergugat kemudian dibangun rumah oleh Penggugat dan Tergugat. Keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 RBg dan telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 RBg. Oleh karena itu, keterangan saksi **SAKSI 2 T** dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat yang bernama **SAKSI 5 T** yang merupakan bapak kandung Tergugat. Terhadap saksi **SAKSI 5 T**, Majelis Hakim menilai saksi tersebut meskipun telah memberikan keterangan dibawah sumpah, akan tetapi saksi tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai saksi karena termasuk saksi yang tidak boleh didengar sebagai saksi dan dianggap sebagai kelompok yang tidak cakap sebagai saksi secara absolut, sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg. jo Pasal 1910 KUH Perdata, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat berupa P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 dan saksi Penggugat yang bernama SAKSI 2 P, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alat-alat bukti Penggugat tersebut telah membuktikan dalil gugatan Penggugat bahwa perolehan objek sengketa 3.1 tersebut melalui kredit/hutang kepada Koperasi Karyawan PT. Pupuk Kaltim selama masa pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2014. Bahkan dikaitkan dengan bukti saksi Tergugat yaitu saksi SAKSI 2 T (kakak kandung Tergugat) justru mendukung dalil Penggugat. Sedangkan dari bukti-bukti yang diajukan Tergugat berupa saksi-saksi tersebut, Tergugat tidak mampu membuktikan dalil klausulnya yang menyatakan bahwa Penggugat

*Hlm. 47 dari 79 hlm, Put. No. 172/Pdt.G/2020/PA.Botg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan utang terhadap bangunan rumah tersebut sebesar Rp. 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa "harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama" dan pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam juga menyatakan "harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun";

Menimbang, bahwa terkait dengan kepastian obyek sengketa 3.1 baik dari letak maupun luasnya, Majelis Hakim berpedoman pada hasil pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa, hal tersebut berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1497 K/Sip/1983 tanggal 20 Desember 1984 yang menyatakan "*hakim atau pengadilan dapat menetapkan luas tanah terperkara berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, sedang mengenai batas-batas tidak begitu relevan sebab menurut pengalaman sering terjadi perubahan perbatasan tanah sebagai akibat dari peralihan hak milik atas tanah dari pemegang sebelumnya kepada pemilik baru*", sehingga sebagaimana hasil pemeriksaan setempat di tempat obyek sengketa ditemukan fakta bahwa obyek sengketa 3.1 tersebut berupa bangunan rumah permanen dengan ukuran 9 M x 16 M atau seluas 144 M<sup>2</sup> yang berdiri diatas sebidang tanah seluas 346 M<sup>2</sup> yang terletak di lingkungan KPR Lembah Kencana Permai RT.19 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Jalan perumahan;
- Sebelah Barat : Tanah milik H. Razak;
- Sebelah Utara : Tanah milik H. Razak;
- Sebelah Selatan : Parit;

Ukuran Bangunan objek 3.1 yaitu lebar 9 meter dan panjang 16 meter. Tanah perbatasan berikut bangunan rumah diatasnya saat ini dikuasai oleh Tergugat. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan letak dan luas obyek sengketa 3.1 tersebut adalah sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat tersebut;

*Hlm. 48 dari 79 hlm, Put. No. 172/Pdt.G/2020/PA.Botg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti bahwa obyek sengketa pada petitum 3.1 tersebut didapat selama perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa obyek pada petitum 3.1 adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena status tanah yang berdiri di atasnya sebuah bangunan rumah (objek sengketa petitum gugatan angka 3.1) yang terletak di Perum Lembah Kencana Permai RT.19 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang adalah hibah dari Abd. Razak (bapak Tergugat) kepada Tergugat, serta tidak diperjanjikan dalam perjanjian pernikahan. Maka tanah tersebut adalah harta bawaan Tergugat sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 87 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan rumah yang berdiri di atas tanah tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa pada petitum angka 3.1 tersebut, demi kepastian hukum dan agar putusan ini tidak *non executable*, Majelis Hakim menilai bahwa jika tidak dapat dibagi secara natura maka Tergugat layak untuk dihukum memberikan kompensasi kepada Penggugat, karena bangunan rumah obyek sengketa angka 3.1 merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat sedangkan tanahnya milik orang tua Tergugat, serta agar Penggugat pun mendapatkan haknya terhadap harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa biaya pembangunan rumah berasal dari hutang di Koperasi Karyawan PT. Pupuk Kaltim sejumlah Rp. 300.000.000 ditambah bunga dan tambahan bangunannya sejumlah Rp.110.000.000 (objek sengketa petitum angka 3.1) adalah apabila dinilai sekarang adalah sejumlah Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak membantah dan tidak menyangkal dalil gugatan Penggugat serta tidak mengajukan nilai biaya pembangunan rumah objek sengketa 3.1 tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pembangunan rumah beserta tambahan bangunannya pada objek sengketa petitum angka 3.1 berasal dari hutang dari Koperasi Karyawan PT. Pupuk Kaltim yang terdiri dari pokok dan

*Hlm. 49 dari 79 hlm, Put. No. 172/Pdt.G/2020/PA.Botg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunga, serta bonus dan cuti besar Penggugat. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai bukti P.3 dan P.5 total biaya pembangunan rumah beserta tambahan bangunannya adalah sejumlah total angsuran pinjaman Rp. 277.965.792 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) + total beban bunga Rp. 125.809.332 (seratus dua puluh lima juta delapan ratus sembilan ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) + biaya tambahan luas bangunan Rp110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah), sehingga total biaya pembangunan objek sengketa 3.1 adalah sejumlah Rp. 513.775.124 (lima ratus tiga belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu seratus dua puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa karena biaya pembangunan rumah beserta tambahan bangunannya (petitum 3.1) adalah Rp. 513.775.124 (lima ratus tiga belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu seratus dua puluh empat rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat wajib menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari total nilai pembangunan rumah beserta tambahan bangunannya tersebut. Sehingga Tergugat harus dinyatakan dihukum untuk menyerahkan kompensasi berupa uang sejumlah Rp. 256.887.562 (dua ratus lima puluh enam juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh dua ribu rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan hal yang diakui dengan klausula **point 2** tentang obyek sengketa petitum 3.7, dalam hal ini Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai harta bersama berupa biaya renovasi rumah orang tua Tergugat sebesar Rp 186.549.977,00 (seratus delapan puluh enam juta lima ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin RT.05 No.03 Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang. Sedangkan Tergugat di dalam jawaban pada posita angka 7 dan duplik pada posita angka 9 menyatakan bahwa perbaikan rumah orang tua Tergugat semua sudah dibayar oleh orang tua Tergugat tanpa ada yang tersisa;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa petitum angka 3.7 tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan asal muasal biaya renovasi rumah orang tua Tergugat sebesar Rp. 186.549.977,- (seratus delapan puluh enam

*Hlm. 50 dari 79 hlm, Put. No. 172/Pdt.G/2020/PA.Botg.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) terlebih dahulu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam posita angka 5.8 Penggugat mendalilkan membayar hutang sejak **Juli 2018 sampai dengan Mei 2019**, sedangkan di dalam dalil posita angka 5.8.c Penggugat mendalilkan Penggugat telah membayar hutang sejak **Juni 2018 sampai dengan Mei 2019**. Adapun tentang total hutang yang telah dibayar Penggugat, sesuai dengan posita angka 5.8 Penggugat mendalilkan telah membayar **Rp.137.995.512,-** (seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus dua belas rupiah). Sedangkan di dalam posita angka 5.8.c Penggugat mendalilkan telah membayar hutang sejumlah **Rp.142.161.966,-** (seratus empat puluh dua juta seratus enam puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah). Sehingga di antara posita dalam angka 5.8 dan 5.8.c terdapat perbedaan dalil tentang masa waktu Penggugat membayar utang dan nilai utang yang sudah di bayar Penggugat;

Menimbang, bahwa di dalam posita 5.8 Penggugat mendalilkan sejak bulan Juni 2019 dialihkan ke Bank Kaltimara dengan pembayarannya ditanggung pihak Tergugat beserta 3 (tiga) saudaranya. Sedangkan di dalam posita 5.8.3 Penggugat mendalilkan bahwa hutang di Bank Kaltimara yang kedua atas nama Tergugat dilakukan pembayaran cicilan utang oleh Penggugat dengan cicilan selama 9 (sembilan) bulan (sejak bulan Juni 2019 sampai bulan Februari 2020). Majelis Hakim berpendapat bahwa posita 5.8 dan 5.8.e saling bertentangan satu sama lain dan kabur karena tidak jelas bahwa sejak bulan Juni 2019 hutang di Kaltimara dibayar oleh Tergugat beserta ketiga saudaranya atau masih dibayar oleh Penggugat sampai bulan Februari 2020;

Menimbang, bahwa di dalam posita angka 5.8.e Penggugat juga mendalilkan untuk cicilan utang Bank Kaltimara dilaksanakan secara tanggung-renteng diantara keluarga Tergugat meliputi atas-nama SAKSI 2 T :  
16 X Rp.500.000.00 = Rp.8.000.000.00. atas-nama Hamka : 19 X Rp.1.000.000.00 = Rp.19.000.000.00 dan atas-nama Fatmawati : 19 X Rp.500.000.000.00 = Rp.19.500.000.00, grand total Rp.36.500.000.00. Terhadap dalil posita angka 5.8.e terdapat kesalahan perhitungan cicilan yang

*Hlm. 51 dari 79 hlm, Put. No. 172/Pdt.G/2020/PA.Botg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar oleh Fatmawati, sehingga apabila ditotalkan cicilan yang dibayar oleh Fatmawati bukan Rp. 19.500.000,00, namun sejumlah Rp. 9.500.000,00. Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terdapat ketidakjelasan (kabur) tentang total cicilan yang di bayar oleh Fatmawati dan ketidakjelasan (kabur) tentang grand total yang telah dibayar oleh SAKSI 2 T, Hamka dan Fatmawati;

Menimbang, bahwa di dalam posita angka 5.8.f Penggugat mendalihkan bila dijumlah total bayar yang dibebankan kepada Penggugat atas renovasi rumah orang tua Tergugat atas nama Abdul Razak yaitu : Rp.142.161.966,00 (seratus empat puluh dua juta seratus enam puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah) / 5.8.c. + Rp.80.888.011,00 (delapan puluh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu sebelas rupiah) / 5.8.e. – Rp.36.500.000.00/5.8.e. = sebesar Rp 186.549.977,00 (seratus delapan puluh enam juta lima ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah). Sehingga, di dalam posita angka 5.8, 5.8.c, dan 5.8.e terdapat ketidakjelasan (kabur) dan saling bertentangan antara satu dalil dan dalil yang lain, karena terdapat kesalahan perhitungan jumlah total yang telah dibayar oleh SAKSI 2 T, Hamka dan Fatmawati (posita 5.8.e), sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil posita angka 5.8.f pun kabur (*obscure libel*) karena isinya adalah hasil dari perhitungan antara posita angka 5.8.c dan 5.8.e;

Menimbang, bahwa karena posita angka 5.8, 5.8.c, 5.8.e, dan 5.8.f kabur (*obscure libel*) dan tidak mendukung petitum angka 3.7 oleh karena itu antara posita dan petitum tidak saling mendukung, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 3.7 harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena petitum angka 3.7 gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka alat bukti surat Penggugat berupa P.16, P.17, P.18, P.19, P.20 dan alat bukti saksi Penggugat bernama **SAKSI 1 P**, **SAKSI 2 P** dan **SAKSI 3 P**, seluruh alat bukti tersebut harus dikesampingkan. Demikian juga alat bukti Tergugat berupa T.2 dan keterangan saksi Tergugat berkaitan dengan petitum angka 3.7 yang bernama **SAKSI 2 T** juga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa adapun 4 (empat) hal yang tidak dibantah atau disangkal oleh Tergugat mengenai obyek sengketa, yaitu :

Hlm. 52 dari 79 hlm, Put. No. 172/Pdt.G/2020/PA.Botg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa obyek sengketa 3.2, berupa alat perabot rumah tangga dan seluruh perabot dapur yang dibeli Penggugat selama masa perkawinan;
2. Bahwa obyek sengketa 3.3, berupa sebidang tanah perbatasan seluas 400 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Santan Ilir 3;
3. Bahwa obyek sengketa 3.4, berupa sebuah Mobil Nopol: KT-1884-DO Merk Toyota Etios Valco 1,2E M/T;
4. Bahwa obyek sengketa 3.6, berupa tagihan piutang sebesar RP.

5.000.000,00 (lima juta rupiah) atas nama Pak Udin (teman Tergugat);

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa 3.2, 3.3, 3.4 dan 3.6,

Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu.

Menimbang, bahwa terkait dengan hal yang tidak dibantah atau disangkal oleh Tergugat pada **point 1** tentang obyek sengketa petitum 3.2, dalam hal ini Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai harta bersama berupa alat perabotan rumah tangga yang terdiri dari tempat tidur 180 x 200 cm 1 (satu) pcs, lemari pakaian 4 pintu 1 (satu) pcs, lemari pakaian anak 2 pintu 1 (satu) pcs, lemari piring 1 (satu) pcs, kulkas 2 pintu 1 (satu) pcs, pendingin udara/air conditioner (AC) 2 (dua) pcs, Televisi/TV 2 (dua) pcs, kursi teras 1 (satu) set, rak gudang 1 (satu) pcs, karpet/ambal 3 (tiga) pcs, kasur lipat 1 (satu) pcs, kompor tanam 1 (satu) pcs, kompor 2 tungku 1 (satu) pcs, rak kompor 1 (satu) pcs, kipas angin dinding 2 (dua) pcs, kipas angin standing 1 (satu) pcs, rak sepatu 1 (satu) pcs, mesin jahit 1 (satu) pcs, meja tamu pcs, pigura pintu kabah 1 (satu) pcs, jam dinding jati 1 (satu) pcs, korden 2 (dua) set, perlengkapan bayi 1 (satu) set (pakaian, kursi makan, bouncer, stroler, dll), genset 1 (satu) pcs, pakaian 1 bendel (Penggugat, adik dan anak), spreng 5 (lima) pcs, mesin cuci 2 (dua) pcs, dispenser 1 (satu) pcs, kotak perkakas 1 (satu) pcs, piring 3 (tiga) lusin, mangkok 2 (dua) lusin, sendok 3 (tiga) lusin, tupperware 2 (dua) kardus, kandang ayam 1 (satu) unit, pendopo 1 (satu) unit. Objek sengketa pada petitum 3.2 berupa alat perabot rumah tangga didalilkan oleh Penggugat dibeli sendiri oleh Pengugat selama perkawinan dan saat ini masih dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat terhadap objek sengketa petitum 3.2, di dalam Jawabannya Tergugat tidak membantah atau

*Hlm. 53 dari 79 hlm, Put. No. 172/Pdt.G/2020/PA.Botg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkal namun hanya menyatakan bahwa Penggugat yang meninggalkan rumah atau tempat kediaman bersama dan mengambil sebagian perabot rumah tangga tanpa seizin Tergugat, diantaranya meja makan Jati, ranjang, kursi tamu dan sofa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat terkait obyek sengketa 3.2, Penggugat mengajukan alat bukti P.11, P.12 dan P.13 yang merupakan alat bukti elektronik berupa foto-foto perabotan rumah tangga objek pada petitum 3.2. Bukti P.11, P.12 dan P.13 tersebut belum memenuhi persyaratan syarat formil dan materil sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.11, P.12 dan P.13 adalah alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa pada petitum 3.2 Tergugat juga tidak mengajukan bukti apapun. Sedangkan terkait dengan kepastian obyek sengketa 3.2 baik dari letak keberadaan maupun wujud objeknya, Majelis Hakim berpedoman pada hasil pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa. Sehingga sebagaimana hasil pemeriksaan setempat di tempat obyek sengketa ditemukan fakta bahwa obyek sengketa 3.2 berupa:

- Tempat Tidur 180 x 200 cm 1 (satu) pcs, merk Merlion tahun 2013 yang kondisinya baik;
- Lemari Pakaian 4 pintu 1 (satu) pcs, merk Spectrum tahun 2013 yang kondisinya baik;
- Lemari Pakaian anak 2 pintu 1 (satu) pcs, merk Kea Panel tahun 2017 yang kondisinya baik;
- Lemari Piring Kaca 1 (satu) pcs, tahun 2014 yang kondisinya baik;
- Kulkas 2 pintu 1 (satu) pcs, merk Sharp tahun 2014 yang kondisinya baik;
- Pendingin udara/air conditioner (AC) 2 (dua) pcs, merk Sharp tahun 2014 yang kondisinya baik;
- Televisi/TV 2 (dua) pcs, merk Sharp 32 inchi dan 29 inchi tahun 2014 yang kondisinya baik;
- kursi teras 1 (satu) set, tahun 2015 yang kondisinya baik;

*Hlm. 54 dari 79 hlm, Put. No. 172/Pdt.G/2020/PA.Botg.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rak kayu gudang 1 (satu) pcs, tahun 2016 yang kondisinya baik;
- karpet/ambal 3 (tiga) pcs, ukuran 2.70 x 3.30 cm tahun 2014, 1.90 x 1.50 cm tahun 2016 dan 1.70 x 1.50 cm tahun 2017 yang kondisinya baik;
- kasur lipat 1 (satu) pcs, tahun 2014 yang kondisinya baik;
- kompor tanam 1 (satu) pcs, merk Modena tahun 2017 yang kondisinya baik;
- kompor 2 tungku 1 (satu) pcs, merk Rinai tahun 2014 yang kondisinya baik;
- rak kompor aluminium 1 (satu) pcs, tahun 2014 yang kondisinya baik;
- kipas angin dinding 2 (dua) pcs, merk Miyako dan Maspion tahun 2018 yang kondisinya baik;
- kipas angin standing 1 (satu) pcs, merk Miyako tahun 2014 yang kondisinya baik;
- rak sepatu 1 (satu) pcs, merk Olympic tahun 2015 yang kondisinya baik;
- mesin jahit 1 (satu) pcs, merk Butterfly tahun 2017 yang kondisinya baik;
- meja tamu 1 (satu) pcs, merk Modena tahun 2015 yang kondisinya baik;
- pigura pintu kabah 1 (satu) pcs, merk Silenter tahun 2015 yang kondisinya baik;
- jam dinding jati 1 (satu) pcs, tahun 2015 yang kondisinya baik;
- korden 2 (dua) set, korden pintu polos tahun 2014 dan korden motif bunga tahun 2017 yang kondisinya baik;
- perlengkapan bayi 1 (satu) set (pakaian, kursi makan, bouncer, stroller, dll), yang kondisinya baik;
- genset 1 (satu) pcs, merk Multi Pro Expert 1.600 tahun 2018 yang kondisinya baik;
- pakaian 1 kardus (pakaian Penggugat, adik dan anak), yang kondisinya baik;
- spreng 5 (lima) pcs, tahun 2016 yang kondisinya baik;

Hlm. 55 dari 79 hlm, Put. No. 172/Pdt.G/2020/PA.Botg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mesin cuci 2 (dua) pcs, merk Sharp tahun 2014 dan Samsung tahun 2017 yang kondisinya baik;
- water-dispenser 1 (satu) pcs, merk Miyako tahun 2014 yang kondisinya baik;
- kotak perkakas triplek 1 (satu) pcs, tahun 2017 yang kondisinya baik;
- piring 30 buah tahun 2015 yang kondisinya baik;
- mangkok merk Xokee tahun 2015 22 buah yang kondisinya baik;
- sendok-makan merk Doll 18 buah tahun 2015 yang kondisinya baik;
- Tupperware 2 (dua) kardus terdiri dari :
  21. Tuperware Toples Kecil 1 set 8 buah yang kondisinya baik;
  22. Tuperware Toples Besar 1 set 3 buah yang kondisinya baik;
  23. Tuperware Toples Bumbu 4 buah yang kondisinya baik;
  24. Tuperware Toples Bulat Besar 1 buah yang kondisinya baik;
  25. Tuperware Toples Kotak Besar 1 buah yang kondisinya baik;
  26. Tuperware Tempat Makan 1 buah yang kondisinya baik;
  27. Tuperware Toples Sedang 1 buah yang kondisinya baik;
  28. Tuperware Toples Kue 2 buah yang kondisinya baik;
  29. Tuperware Polkadot 1 set 1 buah yang kondisinya baik;
  30. Tuperware Tempat Makan Bayi 7 buah yang kondisinya baik;
  31. Tuperware Gelas 10 buah yang kondisinya baik;
  32. Tuperware Tempat Bumbu 1 set 1 buah yang kondisinya baik;
  33. Tuperware Tempat Es Buah 1 set 1 buah yang kondisinya baik;
  34. Tuperware Dispenser 1 buah yang kondisinya baik;
  35. Tuperware Tempat Ikan 1 set 1 buah yang kondisinya baik;
  36. Tuperware Tempat Nasi 1 set 1 buah yang kondisinya baik;
  37. Tuperware Mangkok 1 Lusin yang kondisinya baik;
  38. Tuperware Prasmanan 1 set 1 buah yang kondisinya baik;
  39. Tuperware Toples Bulat Pendek 1 buah yang kondisinya baik;
  40. Tuperware Tempat Kecap 3 buah yang kondisinya baik;
- kandang ayam 1(satu) unit, ukuran 5 x 10 meter tahun 2015 yang kondisinya baik;
- pendopo 1 (satu) unit, kayu ulin lebar 1.38 meter dan panjang 3.35 meter tahun 2016 yang kondisinya baik;

Hlm. 56 dari 79 hlm, Put. No. 172/Pdt.G/2020/PA.Botg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semua alat perabot rumah tangga, kandang ayam dan pendopo tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan letak keberadaan maupun wujud obyek sengketa 3.2 tersebut adalah sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun alat-alat bukti yang dihadirkan oleh Penggugat dinilai sebagai alat bukti permulaan, namun dalam jawab-jinawab Tergugat tidak membantah atau menyangkal gugatan pada obyek sengketa 3.2 tersebut. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 1972 KUH Perdata, sikap Tergugat yang tidak membantah atau menyangkal, dianalogikan sebagai pengakuan karena tidak membantah atau menyangkal dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti bahwa obyek sengketa 3.2 tersebut diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa obyek sengketa 3.2 adalah adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terkait dengan hal yang tidak dibantah atau disangkal oleh Tergugat pada **point 2** tentang obyek sengketa petitum 3.3, dalam hal ini Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai harta bersama berupa sebidang tanah perbatasan (tanah kaplingan) dengan luas : 400 meter<sup>2</sup> (panjang 40 x lebar 10 meter) dengan batas-batas, Selatan : Parit-Jalan Gang, Utara : Parit, Barat : Tanah SAKSI 2 T, Timur : Tanah Hamka. Objek tersebut terletak di RT. 10 Desa Santan Ilir 3 Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara dengan surat PPAT atas nama Tergugat. Sedangkan dalam jawaban dan dupliknya Tergugat tidak membantah atau menyangkalnya;

Menimbang, bahwa dalam jawab-jinawab Tergugat tidak membantah atau menyangkal gugatan pada obyek sengketa 3.3 tersebut yang berupa sebidang tanah perbatasan (tanah kaplingan) dengan luas 400 m<sup>2</sup> terletak di RT. 10 Desa Santan Ilir 3 Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 1972 KUH Perdata, sikap Tergugat *reperte* yaitu tidak membantah atau menyangkal, maka dianalogikan

*Hlm. 57 dari 79 hlm, Put. No. 172/Pdt.G/2020/PA.Botg.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pengakuan karena tidak membantah atau menyangkal dalil gugatan Penggugat. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa 3.3 merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, untuk menguatkan dan membuktikan dalil gugatan terkait objek pada petitum 3.3 tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti surat P.26 dan saksi bernama **SAKSI 4 P** (Petugas Kecamatan Marangkayu). Terhadap alat-alat bukti Penggugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.26 merupakan akta autentik telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. Alat bukti tersebut alat bukti tersebut merupakan Akta Otentik sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg) berupa Fotokopi Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama TERGUGAT terhadap sebidang tanah kapling yang terletak di RT. 10 Desa Santan Ilir 3 Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Panjang 40 meter dan lebar 10 meter. Alat bukti tersebut yang sangat terkait dengan obyek sengketa 3.3, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga berdasarkan bukti P.26 tersebut terbukti bahwa obyek sengketa 3.3 tersebut atas nama TERGUGAT yang diperoleh pada tahun **2014**, sehingga bukti tersebut dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat alat bukti P.26 dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, saksi yang dihadirkan oleh Penggugat bernama **SAKSI 4 P** (Petugas Kecamatan Marangkayu), bawah sumpah memberikan keterangan bahwa:

- bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai tanah yang terletak di Desa Santan Ilir Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa saksi mengetahui surat tanah tersebut berbentuk Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) dan sekarang berubah menjadi Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) atas nama TERGUGAT;

*Hlm. 58 dari 79 hlm, Put. No. 172/Pdt.G/2020/PA.Botg.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kronologis perolehan tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah tersebut bisa diurus secara pribadi menjadi hak milik ke BPN dan kemudian bisa diperjual belikan;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas kepemilikan tanah tersebut sampai saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui batas tanah tersebut adalah sebelah Timur Tanah milik SAKSI 2 T, sebelah Barat tanah milik Kasim Irfan, sebelah Utara jalan umum dan sebelah Selatan tanah milik H. Arsyad

Menimbang, bahwa keterangan saksi **SAKSI 4 P** (Petugas Kecamatan Marangkayu) tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 RBg dan telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 RBg. Oleh karena itu, keterangan saksi **SAKSI 4 P** dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa pada petitum 3.3 Tergugat mengajukan alat bukti surat T.3, T.4, dan T.6, serta alat bukti saksi bernama **SAKSI 1 T** (Petugas Desa Santan Ilir) dan **SAKSI 2 T** (kakak kandung). Terhadap alat-alat bukti Tergugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti T.3 merupakan Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama TERGUGAT terletak di Desa Santan Ilir, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara tertanggal 25 April 2014. Alat bukti T.3 merupakan Akta Otentik sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg). Alat bukti tersebut sangat terkait dengan objek sengketa 3.3, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga berdasarkan bukti T.3 tersebut terbukti tanah perbatasan/kapling atas nama TERGUGAT yang terletak di Desa Santan Ilir, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara diperoleh pada tahun 2014. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti T.3 dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hlm. 59 dari 79 hlm, Put. No. 172/Pdt.G/2020/PA.Botg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti T.4 merupakan Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan milik Abdul Razak kepada TERGUGAT terletak di Desa Santan Ilir, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara tertanggal 23 April 2014. Alat bukti tersebut merupakan Akta Otentik sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg). Alat bukti tersebut sangat berkaitan dengan obyek sengketa 3.3, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskrackht*), sehingga berdasarkan bukti T.3 tersebut terbukti tanah perbatasan/kapling atas nama TERGUGAT yang terletak di Desa Santan Ilir, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara diperoleh pada tahun 2014. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat alat bukti T.4 dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti T. 6 merupakan akta di bawah tangan berupa Kwitansi Pembelian Tanah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terletak di Desa Santan Ilir, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara tertanggal 06 Juni 2013. Alat bukti T.6 tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 286 RBg Jo. Pasal 1874 KUH Perdata, alat bukti T.6 telah diperiksa, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan alat bukti tersebut tidak dibantah isinya secara tegas oleh Penggugat dan Tergugat. Alat bukti tersebut sangat berkaitan dengan obyek sengketa 3.3, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskrackht*), serta membuktikan bahwa tanah yang terletak di Desa Santan Ilir, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara telah dimiliki oleh Tergugat ketika Penggugat dan Tergugat masih berumah tangga atau masih dalam ikatan pernikahan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat alat bukti T.6 dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Tergugat yang bernama **SAKSI 1 T** terkait objek petitum 3.3 di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hlm. 60 dari 79 hlm, Put. No. 172/Pdt.G/2020/PA.Botg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanah milik Penggugat dan Tergugat yang terletak di Dusun Anjalang RT.10, Desa Santan Ilir Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa saksi mengetahui surat tanah tersebut berbentuk Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) dan sekarang berubah menjadi Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) atas nama TERGUGAT pada tahun 2014;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah tersebut bisa diurus secara pribadi menjadi hak milik ke BPN dan kemudian bisa diperjual belikan;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas kepemilikan tanah tersebut sampai saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui pemilik tanah tersebut sebelumnya adalah Kasim Irfan kemudian dijual kepada TERGUGAT dengan harga Rp. 5.500.00,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) pada tahun 2013;
- Bahwa ukuran tanah tersebut adalah 10 meter x 40 meter atau seluas 400 meter persegi;
- Bahwa saksi mengetahui batas tanah tersebut adalah sebelah Timur Tanah milik SAKSI 2 T, sebelah Barat tanah milik Kasim Irfan, sebelah Utara jalan umum dan sebelah Selatan tanah milik H. Arsyad;
- Bahwa sepengetahuan saksi sampai saat ini surat tanah tersebut masih berupa SKPT atas nama TERGUGAT;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Tergugat yang bernama **SAKSI 2 T** terkait objek petitum 3.3 di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta berupa tanah yang terletak di Santan Ilir;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah tersebut pada awalnya saya yang membayar DP kemudian dilunasi oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa letak tanah tersebut di Desa Santan Ilir Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa seingat saksi tanah tersebut ukurannya 10 meter x 40 meter atau seluas 400 meter persegi;

Hlm. 61 dari 79 hlm, Put. No. 172/Pdt.G/2020/PA.Botg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas tanah tersebut, sebelah Timur: tanah Saksi, sebelah barat: tanah saksi lupa, sebelah utara: jalan umum dan sebelah selatan: tanah H. Arsyad (ayah Tergugat);

Menimbang, bahwa kedua saksi yang bernama **SAKSI 1 T** (Petugas Desa Santan Ilir) dan **SAKSI 2 T** (kakak kandung) tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 RBg dan telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 RBg. Oleh karena itu, keterangan saksi **SAKSI 1 T** dan **SAKSI 2 T** dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan kepastian obyek sengketa **3.3** baik dari letak maupun luasnya, Majelis Hakim berpedoman pada hasil pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa, hal tersebut berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1777 K/Sip/1983 tanggal 17 Januari 1985 yang menyatakan "*hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar untuk memperjelas letak, luas dan batas-batas obyek tanah terperkara*". Sehingga dari hasil pemeriksaan setempat di tempat obyek sengketa yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Agama Tenggara ditemukan fakta bahwa obyek sengketa 3.3 (tanah perbatasan) tersebut terletak di RT. 10 Desa Santan Ilir 3, Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara dengan batas-batas berikut : sebelah Utara : jalan umum, sebelah Selatan : tanah milik H. Arsyad, sebelah Timur : tanah milik Siti Umroh dan sebelah Barat : SAKSI 2 T. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan letak dan luas obyek sengketa 3.3 adalah sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Penggugat P.25 dan Saksi Penggugat yang bernama **SAKSI 4 P** dihubungkan dengan alat bukti Tergugat T.3, T.4, dan T.6, serta alat bukti saksi bernama **SAKSI 1 T** dan **SAKSI 2 T** (kakak kandung), Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar objek sengketa pada petitum 3.3 berupa Tanah Perbatasan yang terletak di RT. 10 Desa Santan Ilir 3 Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara diperoleh selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat. Objek pada petitum angka 3.3 tidak terbukti hanya dibeli oleh Penggugat sebagaimana dalil gugatan, akan tetapi dibeli atas nama Tergugat sebagaimana bukti T.6. Oleh karena itu, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa obyek sengketa angka

*Hlm. 62 dari 79 hlm, Put. No. 172/Pdt.G/2020/PA.Botg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3 adalah adalah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terkait dengan hal yang tidak dibantah atau disangkal oleh Tergugat pada **point 3** tentang obyek sengketa petitum 3.4, dalam hal ini Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai harta bersama sebuah Mobil Nopol : KT-1884-DO Merk Toyota Type Etios Valco 1,2E M/T, Nomor Rangka : MHFK39BT3E2014101, Nomor Mesin : 3NR-V179127, Nomor BPKB : K06824195, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama TERGUGAT, pembuatan tahun 2014. Objek sengketa pada petitum angka 3.4 didalilkan oleh Penggugat dibeli dalam masa perkawinan Penggugat-Tergugat ) dengan cara pembayaran diberi uang muka DP (down-payment) mobil oleh Penggugat sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan selanjutnya dicicil/dikredit setiap bulan oleh Tergugat sebesar Rp.3.750.000,00 selama 37 (tiga puluh tujuh) kali-pembayaran / 4 (empat) tahun;

Menimbang, terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menanggapi dan tidak menyanggah baik pada saat agenda sidang jawaban maupun duplik. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 1972 KUH Perdata, sikap Tergugat yang tidak membantah atau menyangkal, maka dianalogikan sebagai pengakuan karena tidak membantah atau menyangkal dalil gugatan Penggugat. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa 3.4 merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat terkait petitum angka 3.4 tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti surat yaitu bukti P.14 dan bukti P.15. Terhadap alat-alat bukti Penggugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.14 adalah fotokopi STNK Sebuah Mobil dengan plat nomor KT-1884-DO, Merk Toyota, Type Etios Valco, tahun pembuatan tahun 2014, atas nama TERGUGAT, ditetapkan pada tanggal 07 Maret 2015. bahwa bukti P.14 setelah diperiksa dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P.14 harus dinyatakan tidak sah dan dikesampingkan. Hal ini sesuai dengan

*Hlm. 63 dari 79 hlm, Put. No. 172/Pdt.G/2020/PA.Botg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Putusan MA No.3609 K/Sip/1985 menyatakan bahwa surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.15 merupakan alat bukti surat bukan akta sesuai dengan ketentuan Pasal 1881 dan 1883 KUHperdata. Alat bukti surat tersebut berupa fotokopi Perhitungan Pembayaran A/P antara PT Toyota Astra Financial (TAF) Services dan TERGUGAT, dengan uang muka DP (*down-payment*) mobil sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tenor 4 tahun dan angsuran sejumlah Rp. 3.767.000,- (tiga juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah). Oleh karena alat bukti surat P.15 setelah diperiksa dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P.15 harus dinyatakan tidak sah dan dikesampingkan. Hal ini sesuai denganurisprudensi Putusan MA No.3609 K/Sip/1985 menyatakan bahwa surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti;

Menimbang, meskipun terhadap petitem gugatan Penggugat angka 3.4 Tergugat tidak membantah atau menyangkal, namun Tergugat tetap mengajukan alat bukti surat T.7 dan T.8 serta alat bukti saksi yang bernama **SAKSI 2 T**. Terhadap alat bukti Tergugat tersebut majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T.7 adalah akta otentik berupa STNK Sebuah Mobil dengan plat nomor KT-1884-DO, Merk Toyota, Type Etios Valco, tahun pembuatan tahun 2014 Nomor Rangka MHFK39BT3E2014101, atas nama TERGUGAT, ditetapkan pada tanggal 07 Maret 2015. Alat bukti T.7 merupakan Akta Otentik sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg). Alat bukti tersebut sangat berkaitan dengan obyek sengketa 3.4, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskrackht*), sehingga berdasarkan bukti T.7 tersebut terbukti bahwa Mobil plat nomor KT-1884-DO, Merk Toyota, Type Etios Valco, tahun pembuatan tahun 2014 atas nama

Hlm. 64 dari 79 hlm, Put. No. 172/Pdt.G/2020/PA.Botg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT diperoleh pada tahun 2015. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti T.7 dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.8 adalah akta otentik berupa Fotokopi BPKB Mobil Merk Toyota Etios Valco 1,2E M/T, KT 1884 DO, Tahun Pembuatan 2014, Nomor Faktur QEFF/00004/K39B/2014, tanggal 28 Maret 2014, atas nama TERGUGAT. Alat bukti T.8 merupakan Akta Otentik sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg). Alat bukti tersebut sangat berkaitan dengan obyek sengketa 3.4, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga berdasarkan bukti T.8 tersebut terbukti bahwa Mobil plat nomor KT-1884-DO, Merk Toyota, Type Etios Valco, tahun pembuatan tahun 2014 atas pemilik yang bernama TERGUGAT diperoleh pada tahun 2015 Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti T.8 dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti saksi Tergugat yang bernama **SAKSI 2 T** terhadap objek sengketa pada petitum 3.4, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta berupa Mobil Merk Toyota Etios warna Silver;
- Pembelian mobil Toyota Etios tersebut pada awalnya Tergugat yang membayar DP kemudian dilunasi oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi yang bernama **SAKSI 2 T** (kakangandung) tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 RBg dan telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 RBg. Oleh karena itu, keterangan saksi **SAKSI 2 T** dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan kepastian obyek sengketa **3.4** Majelis Hakim berpedoman pada hasil pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa. Sehingga dari hasil pemeriksaan setempat di tempat obyek sengketa yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Agama Bontang ditemukan fakta bahwa obyek sengketa pada petitum angka 3.4 (Mobil Toyota Etios KT  
*Hlm. 65 dari 79 hlm, Put. No. 172/Pdt.G/2020/PA.Botg.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8114 DO) yang kondisinya baik dan dikuasai oleh Tergugat. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa obyek sengketa pada petitum angka 3.4 adalah sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat tersebut;

Menimbang, Majelis Hakim berkesimpulan meskipun alat bukti Penggugat berupa bukti P.14 dan bukti P. 15 dikesampingkan, namun alat bukti Tergugat bukti T.7, bukti T.8 dan bukti saksi **SAKSI 2 T** justru menguatkan gugatan Penggugat yang terdapat pada objek sengketa petitum angka 3.4, yang membuktikan objek sengketa 3.4 merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama masa pernikahan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terkait dengan hal yang tidak dibantah atau disangkal oleh Tergugat pada **point 4** tentang obyek sengketa petitum 3.6, dalam hal ini Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai harta bersama berupa tagihan piutang atas Teman Tergugat ( pak Udin ) tersisa sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menanggapi dan tidak menyanggah baik pada saat agenda sidang jawaban maupun duplik. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 1972 KUH Perdata, sikap Tergugat yang tidak membantah atau menyangkal, maka dianalogikan sebagai pengakuan karena tidak membantah atau menyangkal dalil gugatan Penggugat. Oleh karenanya, patut diduga bahwa obyek sengketa 3.6 merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti elektronik P.25. Bahwa terhadap bukti elektronik tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti Penggugat (P.25) adalah alat bukti elektronik berupa Screenshoot SMS antara Penggugat dan Tergugat tentang Piutang atas nama pak Udin. Alat bukti P.25 tersebut tidak memenuhi persyaratan syarat formil dan materil sebagaimana diatur di dalam Undang-

*Hlm. 66 dari 79 hlm, Put. No. 172/Pdt.G/2020/PA.Botg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.25 adalah alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa meskipun terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3.6 tersebut Tergugat tidak membantah ataupun menyangkalnya, namun Tergugat tetap mengajukan bukti surat T.9 dan T.10 serta saksi yang bernama **SAKSI 3 T**, sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti apapun, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat T.9 adalah akta bawah tangan berupa Fotokopi Kwitansi Pinjaman sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 21 Maret 2013. Alat bukti T.9 membuktikan bahwa benar Kamaruddin telah berhutang dengan Tergugat sejumlah Rp.7.500.000,-. Alat bukti T.9 tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 286 RBg Jo. Pasal 1874 KUH Perdata, alat bukti T.9 telah diperiksa, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan alat bukti tersebut tidak dibantah isinya secara tegas oleh Penggugat dan Tergugat. Alat bukti tersebut sangat berkaitan dengan obyek sengketa 3.6, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskrackht*), sehingga berdasarkan bukti T.9 tersebut terbukti benar **SAKSI 3 T** berhutang kepada Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat alat bukti T.9 dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat T.10 adalah akta bawah tangan berupa Fotokopi Surat Keterangan Pembukaan Lahan Anggota Kelompok Tani terletak di Desa Makarti, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara tertanggal 27 Februari 2006. Alat bukti T.10 tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 286 RBg Jo. Pasal 1874 KUH Perdata, alat bukti T.10 telah diperiksa, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan alat bukti tersebut tidak dibantah isinya secara tegas oleh Penggugat dan Tergugat/ Alat bukti T.10 sangat berkaitan dengan obyek sengketa 3.6, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en*

*Hlm. 67 dari 79 hlm, Put. No. 172/Pdt.G/2020/PA.Botg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bindende bewijskracht*), sehingga berdasarkan bukti T.10 tersebut terbukti benar **SAKSI 3 T** berhutang kepada Penggugat dan Tergugat dengan menjaminkan Surat Keterangan Pembukaan Lahan Anggota Kelompok Tani. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat alat bukti T.10 dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat yang bernama **SAKSI 3 T** terkait petitum angka 3.6, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi meminjam uang kepada Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanpa bunga;
- Bahwa saksi meminjam uang tersebut pada tahun 2012;
- Bahwa hutang tersebut belum lunas, namun sudah saksi bayar sejumlah Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan sisa hutang sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi membayar hutang tersebut dengan cara mengangsur, sebanyak 3 kali angsuran yaitu pada tahun 2015 sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), pada tahun 2018 sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pada bulan November 2019 sejumlah 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi membayar pinjaman atau hutang tersebut kepada Tergugat via transfer;
- Bahwa Pinjaman tersebut menggunakan jaminan surat lahan yang sampai hari ini masih berada di tangan Tergugat (bukti T. 10);

Menimbang, bahwa saksi yang bernama **SAKSI 3 T** tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 RBg dan telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 RBg. Oleh karena itu, keterangan saksi **SAKSI 3 T** dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.25 Penggugat dihubungkan bukti Tergugat yaitu bukti surat bukti surat T.9 dan T.10 serta keterangan saksi yang bernama **SAKSI 3 T**. Majelis Hakim menemukan fakta bahwa benar **SAKSI 3 T** (Udin) berhutang kepada Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan jaminan surat penguasaan tanah (T.10) dan sisa hutang adalah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah). Maka

*Hlm. 68 dari 79 hlm, Put. No. 172/Pdt.G/2020/PA.Botg.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, Piutang atas nama **SAKSI 3 T** (Udin) sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa adapun 1 (satu) hal yang dibantah atau disangkal oleh Tergugat mengenai obyek sengketa, yaitu obyek sengketa 3.5, berupa Tagihan piutang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan hal yang dibantah atau disangkal oleh Tergugat pada **point 1** tentang obyek sengketa petitum 3.5, dalam hal ini Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai harta bersama berupa piutang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada orang tua Tergugat. Sedangkan Tergugat membantah secara lisan bahwa tidak benar orang tua Tergugat atau keluarga Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, terhadap petitum angka 3.5 tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan dalil gugatan dan bantahannya;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg *Juncto* 1865 KUH Perdata dan asas *Actori Incumbit Probatio* (Barang siapa yang mendalilkan harus membuktikan). Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya. Oleh karenanya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat pada petitum angka 3.5 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi Tergugat yang bernama **SAKSI 4 T** dibawah sumpah memberi keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat mengambil pinjaman di bank Kaltimtara atas nama TERGUGAT pada tanggal 22 Mei 2019 yang peruntukan pinjaman tersebut adalah untuk kredit usaha kecil pengembangan usaha kelapa sawit. Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi yang bernama **SAKSI 4 T** tidak relevansinya atau tidak ada sangkutpautnya dengan salah satu atau seluruh petitum gugatan Penggugat. Oleh karena itu, Keterangan saksi Tergugat yang bernama **SAKSI 4 T** harus dinyatakan dikesampingkan, begitu juga bukti T.2 karena tidak keterkaitannya dengan obyek yang disengketakan;

*Hlm. 69 dari 79 hlm, Put. No. 172/Pdt.G/2020/PA.Botg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 dan 5 gugatan Penggugat yang menyatakan memohon Penggugat memperoleh bagian lebih besar porsinya dari Tergugat, bagian Penggugat sebesar  $\frac{3}{4}$  bagian dan untuk bagian Tergugat sebesar  $\frac{1}{4}$  bagian, karena sesuai dengan dalil posita gugatan Penggugat angka 6 menyatakan bahwa Tergugat tidak memberikan biaya hidup yang cukup selama pernikahan jadi Penggugat lebih banyak memakai uang pribadi untuk membiayai semua kebutuhan rumah tangga Penggugat, Tergugat serta kebutuhan hidup dan biaya sekolah anak-anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, di dalam jawabannya Tergugat membantah sesuai dengan dalil jawaban angka 9 yang menyatakan semua gaji Tergugat diterimakan kepada Penggugat yakni sebesar 9 – 10 juta rupiah perbulan. Sedangkan Penggugat tidak membantah atau memberikan tanggapan apapun terhadap dalil bantahan Tergugat tersebut;

Menimbang, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat P.21, P.22, P.23 dan P.24. Terhadap alat bukti surat Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut'

Menimbang, bahwa alat bukti P.21 merupakan fotokopi akta bawah tangan berupa kwitansi pembayaran SPP dan Transportasi Semester-1 KB Sekolahalam Baiturahman Bontang TA 2018-2019 sebesar Rp.2.358.000,00 dan Biaya SPP dan Transportasi Semester-2 KB Sekolahalam Baiturahman Bontang TA 2018-2019 sebesar Rp.2.433.000,00, tertanggal 02 Januari 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Bukti P.21 berkaitan dengan petitum 4 dan 5, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga berdasarkan bukti P.21 tersebut terbukti Penggugat membayar biaya sekolah anak Penggugat dan Tergugat yang terdiri dari pembayaran SPP dan Transportasi Semester 1 dan 2 KB Sekolah Alam Baiturahman Bontang. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.21 dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hlm. 70 dari 79 hlm, Put. No. 172/Pdt.G/2020/PA.Botg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.22 merupakan fotokopi akta bawah tangan berupa Kwitansi Pembayaran Biaya SPP dan Transportasi Semester-1 TK-A Sekolahalam Baiturahman Bontang TA 2019-2020 sebesar Rp.2.983.000,00, tertanggal 15 Juni 2019. Bukti P.22 berkaitan dengan petitem 4 dan 5, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskrackht*), sehingga berdasarkan bukti P.22 tersebut terbukti Pengggugat membayar biaya SPP dan Transportasi Semester-1 TK-A Sekolahalam Baiturahman Bontang. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.22 dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P. 23 merupakan fotokopi akta bawah tangan berupa Kwitansi Biaya Daftar Masuk TK-A Sekolahalam Baiturahman Bontang TA 2019-2020 sebesar Rp.3.680.000,00, tertanggal 11 Januari 3029 dan Biaya SPP dan Transportasi Semester-2 TK-A TA 2019-2020 sebesar Rp.2.906.000,00 tertanggal 02 Januari 2019. Bukti P.23 berkaitan dengan petitem 4 dan 5, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskrackht*), sehingga berdasarkan bukti P.23 tersebut terbukti Pengggugat membayar biaya Biaya Daftar Masuk TK-A Sekolah Alam Baiturahman Bontang TA 2019-2020, Biaya SPP dan Transportasi Semester-2 TK-A. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.23 dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.24 merupakan fotokopi akta bawah tangan berupa kwitansi Biaya Daftar Masuk – Sekolah Alam Baiturahman Bontang TA 2018-2019 sebesar Rp.3.305.000,00, tertanggal 16 Januari 2020 dan Biaya Daftar-Ulang TK-B Sekolah Alam Baiturahman Bontang TA 2019-2020 sebesar Rp.2.535.000,00, tertanggal 24 Maret 2020. Bukti P.24 berkaitan dengan petitem 4 dan 5, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskrackht*), sehingga berdasarkan bukti P.23 tersebut terbukti Pengggugat membayar Daftar Masuk – Sekolah Alam Baiturahman Bontang TA 2018-2019 dan Biaya Daftar-Ulang TK-B Sekolah Alam Baiturahman Bontang TA 2019-2020, Biaya SPP dan

*Hlm. 71 dari 79 hlm, Put. No. 172/Pdt.G/2020/PA.Botg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transportasi Semester-2 TK-A. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.24 dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat memang tidak mengajukan bukti apapun dan Penggugat juga tidak memberikan tanggapan apapun terhadap bantahan Tergugat tersebut. Majelis Hakim menilai bahwa pada dasarnya Penggugat juga membenarkan bantahan Tergugat tersebut jika dihubungkan dengan gugatan Penggugat yang menyebutkan identitas Tergugat adalah bekerja sebagai Karyawan Swasta. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan baik Penggugat maupun Tergugat mempunyai peranan yang sama dalam menghasilkan harta bersama atau memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga ketika mereka masih sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa mengenai pembagian harta bersama yang merupakan hasil usaha bersama suami isteri maupun yang diperoleh sendiri-sendiri dalam masa perkawinan Allah SWT berfirman, di dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۚ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ ۚ  
وَسئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntunan syar'i tersebut, maka para ahli hukum memberikan pedoman bahwa apabila terjadi perceraian, maka harta bersama dibagi dua antara duda dan janda yang masing-masing mendapat seperdua bagian, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan tersebut berlaku sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan atau tidak terbukti ada fakta-fakta lain yang mengharuskan pembagian dengan porsi yang berbeda demi mewujudkan keadilan;

Hlm. 72 dari 79 hlm, Put. No. 172/Pdt.G/2020/PA.Botg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terkait dengan pembangian harta bersama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat (mantan isteri) dan Tergugat (mantan suami) masing-masing berhak mendapat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa karena obyek sengketa 3.2, 3.3 dan 3.4 tidak berbentuk uang namun berbentuk benda tidak bergerak dan benda bergerak maka karena nilai atau harga sebuah benda menjadi subyektif antara Penggugat dan Tergugat serta untuk menghindari adanya perbedaan nilai benda saat putusan dibacakan dengan harga pada waktu pelaksanaan putusan yang semuanya berakibat menyulitkan pelaksanaan putusan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 32 K/AG/2002 tanggal 20 April 2005, maka Majelis hakim memerintahkan agar objek sengketa harta bersama tersebut dapat dibagi secara *natura* (riil) atau *innatura* (uang) dengan diserahkan kepada Kantor Lelang Negara atau Pejabat yang berwenang untuk menjual secara lelang kemudian hasilnya seperdua untuk Penggugat dan seperdua untuk Tergugat setelah dipotong biaya lelang, pajak dan sebagainya;

Menimbang, bahwa karena obyek sengketa 3.6 adalah berbentuk uang yaitu sisa piutang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada pak Samsuddin bin Abd. Rasyid, jika piutang tersebut telah dibayarkan oleh pihak yang berhutang kepada Tergugat, Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat agar objek sengketa harta bersama tersebut dapat dibagi secara *natura* (riil) seperdua untuk Penggugat dan seperdua untuk Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut hanya dikabulkan sebagian, tidak diterima sebagian dan harus dinyatakan ditolak selain serta selebihnya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat yang mohon

*Hlm. 73 dari 79 hlm, Put. No. 172/Pdt.G/2020/PA.Botg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang seadil-adilnya, dalam hal ini Majelis telah memeriksa perkara, mengadili dan menjatuhkan putusan sesuai aturan hukum yang berlaku dan telah berusaha menjatuhkan putusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan serta telah berusaha menjatuhkan putusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan serta rasa keadilan di mata masyarakat ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI

### Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melanjutkan perkara ini;
4. Menanggungkan segala biaya yang timbul dalam perkara ini sampai dengan putusan akhir;

### Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:
  - 2.1. Sebuah bangunan rumah permanen dengan ukuran 9 meter x 16 meter atau seluas 144 meter<sup>2</sup> yang terletak di lingkungan KPR Lembah Kencana Permai RT.19, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, yang dibangun di atas tanah orang tua Tergugat seluas 246 meter<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Timur : Jalan perumahan;
    - Sebelah Barat : Tanah milik H. Razak;
    - Sebelah Utara : Tanah milik H. Razak;
    - Sebelah Selatan : Parit;
  - 2.2. Alat perabotan rumah tangga berupa:
    - Tempat Tidur 180 x 200 cm 1 (satu) pcs, merk Merlion tahun 2013;

Hlm. 74 dari 79 hlm, Put. No. 172/Pdt.G/2020/PA.Botg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lemari Pakaian 4 pintu 1 (satu) pcs, merk Spectrum tahun 2013;
- Lemari Pakaian anak 2 pintu 1 (satu) pcs, merk Kea Panel tahun 2017;
- Lemari Piring Kaca 1 (satu) pcs, tahun 2014;
- Kulkas 2 pintu 1 (satu) pcs, merk Sharp tahun 2014;
- Pendingin udara/air conditioner (AC) 2 (dua) pcs, merk Sharp tahun 2014;
- Televisi/TV 2 (dua) pcs, merk Sharp 32 inchi dan 29 inchi tahun 2014;
- kursi teras 1 (satu) set, tahun 2015;
- rak kayu gudang 1 (satu) pcs, tahun 2016;
- karpet/ambal 3 (tiga) pcs, ukuran 2.70 x 3.30 cm tahun 2014, 1.90 x 1.50 cm tahun 2016 dan 1.70 x 1.50 cm tahun 2017;
- kasur lipat 1 (satu) pcs, tahun 2014;
- kompor tanam 1 (satu) pcs, merk Modena tahun 2017;
- kompor 2 tungku 1 (satu) pcs, merk Rinai tahun 2014;
- rak kompor aluminium 1 (satu) pcs, tahun 2014;
- kipas angin dinding 2 (dua) pcs, merk Miyako dan Maspion tahun 2018;
- kipas angin standing 1 (satu) pcs, merk Miyako tahun 2014;
- rak sepatu 1 (satu) pcs, merk Olympic tahun 2015;
- mesin jahit 1 (satu) pcs, merk Butterfly tahun 2017;
- meja tamu 1 (satu) pcs, merk Modena tahun 2015;
- pigura pintu kabah 1 (satu) pcs, merk Silenter tahun 2015;
- jam dinding jati 1 (satu) pcs, tahun 2015;
- korden 2 (dua) set, korden pintu polos tahun 2014 dan korden motif bunga tahun 2017;
- perlengkapan bayi 1 (satu) set (pakaian, kursi makan, bouncer, stroler, dll);
- genset 1 (satu) pcs, merk Multi Pro Expert 1.600 tahun 2018;
- pakaian 1 Dus (Penggugat, adik dan anak);
- sprej 5 (lima) pcs, tahun 2016;

Hlm. 75 dari 79 hlm, Put. No. 172/Pdt.G/2020/PA.Botg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- mesin cuci 2 (dua) pcs, merk Sharp tahun 2014 dan Samsung tahun 2017;
- water-dispenser 1 (satu) pcs, merk Miyako tahun 2014;
- kotak perkakas triplek 1 (satu) pcs, tahun 2017;
- piring 30 buah tahun 2015;
- mangkok merk Xokee 22 buah tahun 2015;
- sendok-makan merk Doll 18 buah tahun 2015;
- Tupperware 2 (dua) kardus terdiri dari :
  - a. Tuperware Toples Kecil 1 set 8 buah;
  - b. Tuperware Toples Besar 1 set 3 buah;
  - c. Tuperware Toples Bumbu 4 buah;
  - d. Tuperware Toples Bulat Besar 1 buah;
  - e. Tuperware Toples Kotak Besar 1 buah;
  - f. Tuperware Tempat Makan 1 buah;
  - g. Tuperware Toples Sedang 1 buah;
  - h. Tuperware Toples Kue 2 buah ;
  - i. Tuperware Polkadot 1 set 1 buah;
  - j. Tuperware Tempat Makan Bayi 7 buah;
  - k. Tuperware Gelas 10 buah;
  - l. Tuperware Tempat Bumbu 1 set 1 buah;
  - m. Tuperware Tempat Es Buah 1 set 1 buah;
  - n. Tuperware Dispenser 1 buah;
  - o. Tuperware Tempat Ikan 1 set 1 buah;
  - p. Tuperware Tempat Nasi 1 set 1 buah;
  - q. Tuperware Mangkok 1 Lusin;
  - r. Tuperware Prasmanan 1 set 1 buah;
  - s. Tuperware Toples Bulat Pendek 1 buah;
  - t. Tuperware Tempat Kecap 3 buah;
- Kandang ayam 1(satu) unit, ukuran 5 x 10 meter tahun 2015 dalam;
- Pendopo 1 (satu) unit, kayu ulin lebar 1.38 meter dan panjang 3.35 meter tahun 2016;

2.3. Sebidang tanah perbatasan (tanah kaplingan) yang terletak di RT. 10

Desa Santan Ilir, Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai

Hlm. 76 dari 79 hlm, Put. No. 172/Pdt.G/2020/PA.Botg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartanegara dengan luas 400 meter persegi (panjang 40 meter x lebar 10 meter) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Jalan umum
- Selatan : H. Arsyad
- Timur : Siti Umroh
- Barat : SAKSI 2 T

2.4. Sebuah Mobil Nopol : KT-1884-DO Merk Toyota Type Etios Valco 1,2E M/T, Nomor Rangka : MHFK39BT3E2014101, Nomor Mesin : 3NR-V179127, Nomor BPKB : K06824195, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama TERGUGAT, Pembuatan tahun 2014;

2.5. Sisa tagihan piutang sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) atas nama **SAKSI 3 T**;

3. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian harta bersama tersebut adalah hak milik Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian lagi adalah hak milik Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama pada dictum angka 2.1 kepada Penggugat dan apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka dibagi secara konvensasi dengan nilai uang sejumlah Rp. 256.887.562,- (dua ratus lima puluh enam juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan uang tersebut kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa 2.2, 2.3, dan 2.4 dalam dictum amar putusan ini untuk menyerahkan bagian Penggugat sesuai bagian yang ditetapkan dan apabila tidak dapat dibagi secara *natura* maka harta bersama tersebut dapat dibagi secara *innatura* dengan diserahkan kepada Kantor Lelang Negara atau Pejabat yang berwenang untuk menjual secara lelang dan hasil penjualannya dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa 2.5 dalam dictum amar putusan ini untuk menyerahkan bagian Penggugat sesuai bagian yang ditetapkan;
7. Menyatakan petitum gugatan Penggugat angka 3.7 tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Hlm. 77 dari 79 hlm, Put. No. 172/Pdt.G/2020/PA.Botg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
9. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.166.000,00 (satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh H. Samad Harianto, S.Ag., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Riduansyah, S.HI. dan Ahmad Farih Shofi Muktar, S.HI. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 01 Rajab 1442 *Hijriyah* diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh H. Samad Harianto, S.Ag., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Adriansyah, S.HI. dan Riduansyah, S.HI., sebagai Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh Haerul Aslam, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Kuasa Hukum Tergugat.

Ketua Majelis

H. Samad Harianto, S.Ag., MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Adriansyah, S.HI.

Riduansyah, S.HI.

Panitera Pengganti

Haerul Aslam, S.H.

Perincian Biaya :

- |                |   |    |                |
|----------------|---|----|----------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00,-    |
| 2. Proses      | : | Rp | 50.000,00,-    |
| 3. Pemanggilan | : | Rp | 1.050.000,00,- |

Hlm. 78 dari 79 hlm, Put. No. 172/Pdt.G/2020/PA.Botg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP	: Rp	20.000,00,-
5. Redaksi	: Rp	10.000,00,-
6. Meterai	: Rp	6.000,00,-
Jumlah	: Rp	1.166.000,00,-

Hlm. 79 dari 79 hlm, Put. No. 172/Pdt.G/2020/PA.Botg.